

PUTUSAN

Nomor : 417/G/TF/2023/PTUN.JKT

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara:

PT. KOBAR PRAGITA MUSIK, Perseroan Terbatas berdasarkan Akta Pendirian Nomor 29 Tanggal 22 November 2021 Notaris DIAN FITRIANA, S.H., M.Kn., tentang Pengesahan dan Pendirian Badan Hukum PT. KOBAR PRAGITA MUSIK dan belum pernah ada perubahan sampai dengan saat ini, sebagaimana terdaftar pada Kementerian Hukum dan HAM RI No. AHU-0074086.AH.01.01.TAHUN 2021 berkedudukan di Ruko Mall Klender Blok B3/9, Jln. I Gusti Ngurah Rai, Kel. Klender, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur, email : Kobarpragitamusik@gmail.com, dalam hal ini berdasarkan Akta Terakhir PT. KOBAR PRAGITA MUSIK No. 29 yang dibuat oleh DIAN FITRIANA, S.H., M.Kn., diwakili oleh Direktur Utama : **BIMAS NURCAHYA**, WNI, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat Perumahan Pondok Sukmajaya Permai Blok B2 No. 14, RT 004/RW 003, Kel. Sukmajaya, Kec. Sukmajaya, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;

Dalam hal berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Agustus 2023, diwakili oleh kuasa hukumnya:

1. Yosi Andika Mulyadi, S.H., M.Kn.
2. Nugroho Tri Hartanto, S.H.
3. Khrisna Kuncahyo Winardi, S.H.
4. Rifky Fauzan Pratama, S.H
5. Rohmat Esa Husen, S.H.

6. Saiyidito Hatta, S.H.

Seluruhnya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat dan berkantor pada Kantor **JOSBI INDONESIA -Firma Hukum-**, beralamat di Office88@Kasablanka Office Tower A, 26F, Jl. Casablanca Raya, Kav. 88, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Email : josbiindonesia@gmail.com,

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

L a w a n

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA Cq.

Direktur Jenderal Pengendalian Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jl. Medan Merdeka Barat No. 9, RT.02/RW.03, Gambir, Jakarta Pusat - DKI Jakarta.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 644/M.KOMINFO/HK.10.01/09/2023 tanggal 20 September 2023 diwakili oleh kuasa hukumnya:

1. Bertiana Sari;
2. Slamet Santoso;
3. Mashuri Gustriono;
4. Josua Sitompul;
5. Prananto Nindyo Adi Nugroho;
6. Kartika Saraswati;
7. Dwi Rendrahadi Sanyoto;
8. Adam Mauliawan Hasan;
9. Dhatma Satria Bakara;
10. Olvianita Chatherine Elisabeth;
11. Dika Wicaksono;
12. Gina Nur Adinda;

Kesemuanya adalah warga negara Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kementerian Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia, alamat di Jalan Medan Merdeka Barat No. 9

Jakarta Pusat, 10110 domisili elektronik
kominfobandokum@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 417/PEN-DIS/2023/PTUN.JKT, tanggal 30 Agustus 2023 tentang Penetapan Pemeriksaan Perkara ini dengan Acara Biasa;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 417/PEN-MH/2023/PTUN.JKT, tanggal 30 Agustus 2023 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 417/PEN-PPJS/2023/PTUN.JKT, tanggal 30 Agustus 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 417/PEN-PP/2023/PTUN.JKT, tanggal 30 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 417/PEN-HS/2023/PTUN.JKT, tanggal 27 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Berkas perkara dan mendengar keterangan Para Pihak yang bersengketa di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tanggal 30 Agustus 2023 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 30 Agustus 2023 dengan Register Perkara Nomor: 417/G/TF/2023/PTUN.JKT, dan telah diperbaiki dalam sidang Pemeriksaan Persiapan tanggal 27 September 2023, Penggugat mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. TENTANG OBJEK GUGATAN

Objek gugatan yakni sebagai berikut :

TINDAKAN TERGUGAT yang berupa : Tidak menindaklanjuti Surat Nomor : HKI.7-KI.08.01-374, tanggal 31 Mei 2023, Perihal Rekomendasi Penutupan Konten dan/ atau Situs Pelanggaran Hak Cipta

II. TENTANG UPAYA ADMINISTRATIF DAN TENGGANG WAKTU

Tenggang waktu:

1. Bahwa PENGGUGAT mengetahui Surat Nomor : HKI.7-KI.08.01-374, tanggal 31 Mei 2023, perihal Rekomendasi Penutupan Konten dan/atau Situs Pelanggaran Hak Cipta adalah pada tanggal 07 juni 2023 (saat menerima tembusan surat tersebut).
2. Bahwa batas waktu Pelaksanaan dari Surat Nomor : HKI.7-KI.08.01-374, tanggal 31 Mei 2023, perihal Rekomendasi Penutupan Konten dan/atau Situs Pelanggaran Hak Cipta tersebut, sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Menteri Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 dan Nomor 26 Tahun 2015 tentang pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait Dalam Sistem Elektronik terbagi menjadi 2 (dua) waktu yaitu :
 - a. **Dalam hal rekomendasi menyatakan bersifat mendesak**, Penutupan Konten dan/atau Hak Akses pengguna harus dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1x24 jam (satu kali dua puluh empat jam).
 - b. **Terhadap konten dan/atau hak akses pengguna yang tidak dinyatakan dalam rekomendasi bersifat mendesak** sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penutupan Konten dan/atau Hak Akses pengguna dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5x24 jam (lima kali dua puluh empat jam).

Bahwa dalam Surat Rekomendasi aquo, disebutkan "**sifat segera**" yang berarti bersifat mendesak yang seharusnya dilakukan oleh

TERGUGAT dalam waktu 1x24 jam (satu kali dua puluh empat jam).

Upaya Administratif :

1. Bahwa setelah menunggu beberapa hari (lebih dari 5x24 jam), TERGUGAT secara nyata tidak menindak lanjuti dengan cara melakukan penutupan konten dan/atau situs pelanggaran Hak Cipta tersebut, maka PENGGUGAT kemudian melakukan upaya keberatan/ Administrasi kepada TERGUGAT melalui suratnya :
 - a. Surat Perihal Tindak Lanjut Penutupan Aplikasi TIKTOK pada tanggal tanggal 20 Juni 2023,
 - b. Surat Ke-2 tentang Tindak Lanjut Penutupan Aplikasi TIKTOK pada tanggal 10 Juni 2023.
 - c. Surat ke-3 tentang tindak lanjut Penutupan Aplikasi TIKTOK pada tanggal 02 Agustus 2023.
2. Bahwa atas Surat-surat tersebut, TERGUGAT (MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA Cq. Direktur Jenderal Pengendalian Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia) membalas surat tentang Surat Tanggapan atas Surat Ke-2 tindak lanjut penutupan aplikasi TIKTOK, tanggal 31 Juli 2023 dan diterima oleh Kuasa Hukum PENGGUGAT tanggal 18 Agustus 2023.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menyatakan:

“Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif”.
4. Bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat 1 dan 2 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menjelaskan Bahwa :

Ayat 1

Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.

Ayat 2

Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. keberatan; dan

b. banding.

5. Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dalam Pasal 77 menyebutkan :

Ayat 4 :

“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja....”;

Ayat 5:

“Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan”.

Ayat 7:

*“Badan dan atau pejabat pemerintahan wajib menetapkan keputusan sesuai dengan permohonan paling lama **5 (lima) hari kerja** setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 (empat)”;*

Bahwa apabila dilihat dari waktu :

- a. Diterimanya tembusan Surat Nomor : HKI.7-KI.08.01-374 tertanggal 31 Mei 2023, perihal Rekomendasi Penutupan Konten dan/atau Situs Pelanggaran Hak Cipta.
- b. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 dan Nomor 26 Tahun

2015 tentang pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait Dalam Sistem Elektronik.

- c. Surat Keberatan PENGGUGAT kepada TERGUGAT.
- d. Surat Penolakan TERGUGAT untuk menindak lanjuti Surat Rekomendasi Penutupan Aplikasi TIKTOK.

Maka gugatan PENGGUGAT atas TINDAKAN TERGUGAT yang berupa tidak menindaklanjuti Surat Nomor : HKI.7-KI.08.01-374, tanggal 31 Mei 2023, Perihal Rekomendasi Penutupan Konten dan/atau Situs Pelanggaran Hak Cipta, *a quo* diajukan dalam batas tenggang waktu yang sesuai dengan ketentuan, yakni 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak 10 hari kerja dari upaya keberatan diajukan.

III. TENTANG KEWENANGAN MENGADILI

Kewenangan Mengadili Absolut.

1. Pasal 1 butir 8 UU Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menjelaskan bahwa ***“Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan”***;
2. Pasal 87 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menjelaskan bahwa *“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai: a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual; b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya; c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB; d. bersifat final dalam arti lebih luas; e. Keputusan yang berpotensi*

menimbulkan akibat hukum; dan/atau f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat”.

3. Pasal 1 butir ke – 1, PERMA nomor 2 tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/ Atau Pejabat Pemerintahan menjelaskan ***“Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan: 1. Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/ atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan”***
4. Pasal 1 butir ke – 3, PERMA nomor 2 tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/ Atau Pejabat Pemerintahan menjelaskan *“Sengketa Tindakan Pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara warga masyarakat dengan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan”;*
5. Pasal 1 butir 8 dan butir 9, PERMA nomor 2 tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/ Atau Pejabat Pemerintahan menjelaskan :
Butir 8 *“Gugatan terhadap tindakan Pemerintahan adalah permohonan berisi tuntutan terhadap Tindakan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang diajukan kepada Pengadilan untuk mendapatkan putusan;*
Butir 9 *“Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara”*
6. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 8 dan Pasal 87 UU Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

serta dalam Pasal 1 butir ke – 1, PERMA nomor 2 tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/ Atau Pejabat Pemerintahan.

Maka tindakan dari TERGUGAT yang berupa tidak menindaklanjuti Surat Nomor : HKI.7-KI.08.01-374, tanggal 31 Mei 2023, Perihal Rekomendasi Penutupan Konten dan/ atau Situs Pelanggaran Hak Cipta **merupakan Tindakan Faktual yang menjadi OBYEK dalam pemeriksaan PENGADILAN TATA USAHA NEGARA.**

Kewenangan Mengadili Relatif.

1. Bahwa sesuai dengan Pasal 54 ayat 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang menyebutkan "*Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan TERGUGAT*";
2. Bahwa TERGUGAT selaku pihak yang seharusnya menindak lanjuti rekomendasi tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 dan Nomor 26 Tahun 2015 tentang pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait Dalam Sistem Elektronik **berkedudukan** di Jakarta, beralamat di Jl. Medan Merdeka Barat No. 9, RT.02/RW.03, Gambir, Jakarta Pusat - DKI Jakarta. Maka berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang memeriksa dan mengadili Tindakan Faktual Tergugat adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang mana wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan TERGUGAT.

IV. Tentang kepentingan PENGGUGAT yang dirugikan

1. Bahwa PENGGUGAT merupakan Produser Fonogram/Pemilik Hak Terkait dari Produk Fonogram (master-master rekaman) lagu-

lagu yang ada di Indonesia, sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 1 ayat (5) dan ayat (7) Undang – Undang Hak Cipta Nomor 28 tahun 2014 (UUHC).

“Pasal 1 Ayat (5) UUHC :

Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga Penyiaran.

Pasal 1 Ayat (7) UUHC :

“Produser Fonogram adalah orang atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi, baik perekaman pertunjukan maupun perekaman suara atau bunyi lain.”

2. Bahwa PENGGUGAT sebagai Produser Fonogram memiliki Hak Ekonomi yang dilindungi oleh hukum atas produk Fonogram yang dimilikinya sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 24 UUHC.

“Pasal 24 UUHC :

- 1) *Produser Fonogram memiliki hak ekonomi.*
- 2) *Hak ekonomi Produser Fonogram sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan:*
 - a. *Penggandaan atas Fonogram dengan cara atau bentuk apapun;*
 - b. *Pendistribusian atas Fonogram asli atau salinannya;*
 - c. *penyewaan kepada publik atas salinan Fonogram; dan*
 - d. *penyediaan atas Fonogram dengan atau tanpa kabel yang dapat diakses publik.*
- 3) *Pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, tidak berlaku terhadap salinan Fiksasi atas pertunjukan yang telah dijual atau yang telah dialihkan kepemilikannya oleh Produser Fonogram kepada pihak lain.*

- 4) *Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi Produser Fonogram sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendapatkan izin dari Produser Fonogram.*”
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 Ayat (4) UUHC, maka PENGGUGAT sebagai Produser Fonogram dapat memberikan izin, ataupun melarang pihak-pihak lain untuk menggunakan/ memanfaatkan Hak Ekonomi milik PENGGUGAT.
 4. Bahwa Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) menyebutkan: *“orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang memberi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi”*;
 5. Bahwa dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.41/K/TUN/1994 disebutkan *“Penggugat atas nama H. Tjokropranolo adalah direktur utama PT Gatria Tugu Utama menganggap bahwa tindakan Camat Penjaringan selaku pejabat pembuat akta tanah pada tanggal 22 Januari 1991 yang di dalamnya berisi mengalihkan tanah (objek sengketa) kepada PT Gatria Tugu Prima telah merugikan penggugat. Meskipun nama penggugat tidak tercantum di dalam keputusan tata usaha negara tapi penggugat merasa memiliki hak atas penguasaan tanah yang menjadi objek di dalam keputusan tersebut. Oleh karena itu, hakim menganggap pihak ketiga tetap sah sebagai penggugat sesuai pasal 53 ayat (1) UU PTUN.”*
 6. Bahwa lebih lanjut, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menegaskan kembali hal tersebut,

yang menyebutkan : *“Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut.”*

7. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pihak ketiga atau pihak di luar nama yang tercantum di dalam keputusan tata usaha negara berhak mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara berdasarkan pasal 53 ayat (1) UU PTUN sepanjang pihak ketiga merasa dirugikan dari keputusan tersebut, sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.41/K/TUN/1994 dan SEMA No. 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
8. Bahwa ZAIRIN HARAHAP dalam bukunya *“HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA, Edisi Revisi, Cetakan 9, Jakarta : Rajawali Pers, 2015. Hlm : 82-83”* menyebutkan :
“Penggugat adalah orang atau badan hukum perdata yang dirugikan akibat dikeluarkannya KTUN pada dasarnya dapat digolongkan dalam tiga kelompok:
 - 1) *Kelompok pertama adalah orang-orang atau badan hukum perdata sebagai alamat yang dituju oleh suatu KTUN. Disini orang atau badan hukum perdata tersebut secara langsung terkena kepentingannya oleh keluarnya KTUN yang dialamatkan kepadanya. Karena itu ia jelas berhak untuk mengajukan gugatan.*
 - 2) *Kelompok kedua adalah orang-orang atau badan hukum perdata yang dapat disebut sebagai pihak ketiga yang berkepentingan yang meliputi :*

- a. *Individu-individu yang merupakan pihak ketiga yang berkepentingan. Kelompok ini merasa terkena kepentingannya secara tidak langsung oleh keluarnya suatu KTUN yang sebenarnya dialamatkan kepada orang lain.*
- b. *Organisasi-organisasi kemasyarakatan (pecinta lingkungan) sebagai pihak ketiga dapat merasa berkepentingan, karena keluarnya suatu KTUN itu dianggap bertentangan dengan tujuan-tujuan yang mereka perjuangkan sesuai dengan anggaran dasarnya.*

3) *Kelompok ketiga adalah badan atau jabatan TUN yang lain, namun UU PTUN tidak memberi hak kepada badan atau jabatan TUN untuk menggugat.”*

9. Bahwa PENGGUGAT merupakan pihak ketiga mempunyai kepentingan terhadap Surat Nomor : HKI.7-KI.08.01-374, tanggal 31 Mei 2023, Perihal Rekomendasi Penutupan Konten dan/ atau Situs Pelanggaran Hak Cipta, hal mana akibat dari perbuatan TERGUGAT yang tidak menindaklanjuti Surat Nomor : HKI.7-KI.08.01-374, tanggal 31 Mei 2023, perihal Rekomendasi Penutupan Konten dan/atau Situs Pelanggaran Hak Cipta mengakibatkan PENGGUGAT semakin dirugikan oleh perbuatan TERGUGAT, yakni :

- a. Bahwa TIDAK ADANYA KEPASTIAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM DARI PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA atas Hak Ekonomi milik PENGGUGAT yang telah nyata-nyata dilanggar oleh Aplikasi TIKTOK sebagaimana dalam Surat Rekomendasi tersebut.
- b. Bahwa akibat dari perbuatan TERGUGAT yang TIDAK MENINDAKLANJUTI Surat Nomor : HKI.7-KI.08.01-374, tanggal 31 Mei 2023, Perihal Rekomendasi Penutupan Konten dan/ atau Situs Pelanggaran Hak Cipta,

PENGGUGAT semakin hari semakin mengalami kerugian baik itu materiil maupun immaterial yang tak terhingga akibat dari masih dapat diaksesnya Aplikasi TIKTOK oleh masyarakat Indonesia.

V. Alasan dan Dasar Gugatan PENGGUGAT

1. Bahwa PENGGUGAT pada tanggal 22 Maret 2022 telah melaporkan tentang adanya pelanggaran Hak Terkait yang terjadi pada aplikasi TIKTOK kepada Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
2. Bahwa terhadap laporan PENGGUGAT tersebut, Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah melakukan pemeriksaan dan verifikasi sebagaimana rapat verifikasi diantaranya pada tanggal 10 Maret 2023 dan tanggal 23 Mei 2023 yang dihadiri juga oleh TERGUGAT.
3. Bahwa berdasarkan hasil rapat verifikasi telah ditemukan secara jelas dan nyata adanya pelanggaran Hak Terkait yang dilakukan oleh Aplikasi TIKTOK yang kemudian pada tanggal 31 Mei 2023 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual telah memutuskan **MEMBERIKAN REKOMENDASI PENUTUPAN KONTEN DAN/ATAU HAK AKSES PENGGUNA TERHADAP APLIKASI TIKTOK YANG MELANGGAR HAK CIPTA UNTUK SELANJUTNYA DAPAT DITINDAKLANJUTI TERGUGAT SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU** sebagaimana TERSEBUT dalam Surat Nomor : HKI.7-KI.08.01-374, tanggal 31 Mei 2023, perihal Rekomendasi Penutupan Konten dan/atau Situs Pelanggaran Hak Cipta yang ditujukan

- kepada Direktur Jenderal Pengendalian Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia;
4. Bahwa batas waktu Pelaksanaan Surat Rekomendasi tersebut sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Menteri Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 dan Nomor 26 Tahun 2015 tentang pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait Dalam Sistem Elektronik terbagi menjadi 2 (dua) waktu yaitu :
 - a. **Dalam hal rekomendasi menyatakan bersifat mendesak,** Penutupan Konten dan/atau Hak Akses pengguna harus dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1x24 jam (satu kali dua puluh empat jam).
 - b. **Terhadap konten dan/atau hak akses pengguna yang tidak dinyatakan dalam rekomendasi bersifat mendesak** sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penutupan Konten dan/atau Hak Akses pengguna dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5x24 jam (lima kali dua puluh empat jam).
 5. Bahwa dalam Surat Nomor : HKI.7-KI.08.01-374, tanggal 31 Mei 2023, perihal Rekomendasi Penutupan Konten dan/atau Situs Pelanggaran Hak Cipta tersebut disebutkan "**sifat segera**" yang berarti bersifat mendesak yang seharusnya dilakukan dalam waktu 1x24 jam (satu kali dua puluh empat jam).
 6. Bahwa setelah menunggu beberapa hari (lebih dari 5x24 jam), TERGUGAT secara nyata TIDAK MENINDAKLANJUTI Surat Nomor : HKI.7-KI.08.01-374, tanggal 31 Mei 2023, Perihal Rekomendasi Penutupan Konten dan/ atau Situs Pelanggaran Hak Cipta, dengan cara melakukan penutupan konten dan/atau situs pelanggaran Hak Cipta pada Aplikasi TIKTOK tersebut.

7. Bahwa TINDAKAN TERGUGAT yang berupa tidak menindak lanjuti Surat Nomor : HKI.7-KI.08.01-374, tanggal 31 Mei 2023, perihal Rekomendasi Penutupan Konten dan/atau Situs Pelanggaran Hak Cipta, menimbulkan tidak adanya KEPASTIAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM bagi PENGGUGAT yang nyata-nyata hak ekonomi PENGGUGAT telah dilanggar oleh aplikasi TIKTOK. Akibat dari TINDAKAN TERGUGAT yang tidak menindak lanjuti Surat Nomor : HKI.7-KI.08.01-374, tanggal 31 Mei 2023, perihal Rekomendasi Penutupan Konten dan/atau Situs Pelanggaran Hak Cipta tersebut menyebabkan PENGGUGAT semakin hari semakin mengalami kerugian materiil dan immaterial yang tak terhingga.
8. Bahwa berdasarkan UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan :
- Pasal 87** menyebutkan :
- “Dengan berlakunya undang-undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 dan UU No. 51 Tahun 2019 harus dimaknai sebagai :*
- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup Tindakan Faktual.**
- b. Dst.....”**
- Pasal 7** menyebutkan :
- ayat (1)** *“Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, kebijakan pemerintahan, dan AUPB.”* **Ayat (2)** *“Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban :*
- a. membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan kewenangannya;**
- b. mematuhi AUPB dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;**

c. mematuhi persyaratan dan prosedur pembuatan Keputusan dan/atau Tindakan” dst;

Pasal 9 menyebutkan :

Ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan “Setiap Keputusan dan/atau Tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan dan AUPB.

Ayat (2) Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Kewenangan; dan
- b. peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.”

Pasal 10 menyebutkan :

Ayat (1) AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas :

- a. kepastian hukum;
- b. kemanfaatan;
- c. ketidakberpihakan;
- d. kecermatan;
- e. tidak menyalahgunakan kewenangan;
- f. keterbukaan;
- g. kepentingan umum; dan
- h. pelayanan yang baik.

Ayat (2) Asas-asas umum lainnya di luar AUPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan sepanjang dijadikan dasar penilaian hakim yang tertuang dalam putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.”

9. Bahwa TINDAKAN TERGUGAT yang berupa TIDAK MENINDAKLANJUTI Surat Nomor : HKI.7-KI.08.01-374, tanggal 31 Mei 2023, Perihal Rekomendasi Penutupan Konten dan/ atau

Situs Pelanggaran Hak Cipta telah melanggar dan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan AUPB, yang dibuktikan sebagai berikut :

A. Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan

Bahwa TINDAKAN TERGUGAT yang berupa TIDAK MENINDAKLANJUTI Surat Nomor : HKI.7-KI.08.01-374, tanggal 31 Mei 2023, Perihal Rekomendasi Penutupan Konten dan/ atau Situs Pelanggaran Hak Cipta tersebut secara nyata telah bertentangan dengan Peraturan Menteri Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 dan Nomor 26 Tahun 2015 tentang pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait Dalam Sistem Elektronik, antara lain :

- Pasal 13 Ayat (1), menyebutkan bahwa : *“Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika melakukan penutupan situs internet atau pemblokiran atau Penutupan Konten dan/ atau Hak Akses pengguna yang melanggar Hak Cipta dan/ atau Hak Terkait untuk sebagian atau seluruh konten berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12”*.
- Pasal 13 Ayat (2), menyebutkan bahwa : *“Dalam hal rekomendasi menyatakan bersifat mendesak, Penutupan Konten dan/ atau Hak Akses pengguna harus dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1x24 jam (satu kali dua puluh empat jam)”*.
- Pasal 13 Ayat (3), menyebutkan bahwa : *“Terhadap konten dan/atau hak akses pengguna yang tidak dinyatakan dalam rekomendasi bersifat mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penutupan*

konten dan/atau hak akses pengguna dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5x24 jam (lima kali dua puluh empat jam).”

Bahwa TINDAKAN TERGUGAT yang berupa TIDAK MENINDAKLANJUTI Surat Nomor : HKI.7-KI.08.01-374, tanggal 31 Mei 2023, Perihal Rekomendasi Penutupan Konten dan/ atau Situs Pelanggaran Hak Cipta tersebut merupakan perbuatan Pejabat Tata Usaha Negara yang telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menimbulkan kerugian Hak Hukum serta menyebabkan kerugian materiil dan immaterial yang tak terhingga bagi PENGGUGAT.

B. Bertentangan Dengan Asas – Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)

1. Bahwa pada dasarnya seorang badan atau pejabat Tata Usaha Negara selain harus berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga harus memperhatikan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (*general principle of good administration*), baik dalam pembentukan keputusan, formulasi keputusan, maupun isi dari keputusan itu sendiri;
2. Bahwa TINDAKAN TERGUGAT yang berupa tidak menindaklanjuti Surat Nomor : HKI.7-KI.08.01-374, tanggal 31 Mei 2023, Perihal Rekomendasi Penutupan Konten dan/ atau Situs Pelanggaran Hak Cipta, nyata-nyata telah bertentangan dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), sebagaimana tersebut dalam Pasal antara lain sebagai berikut:

2.1. Asas Kepastian Hukum

Bahwa yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-

undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara ;

Bahwa TINDAKAN TERGUGAT yang berupa TIDAK MENINDAKLANJUTI Surat Nomor : HKI.7-KI.08.01-374, tanggal 31 Mei 2023, Perihal Rekomendasi Penutupan Konten dan/ atau Situs Pelanggaran Hak Cipta telah melanggar Asas Kepastian Hukum terkait dengan waktu pelaksanaan yaitu seharusnya ditindak lanjuti oleh TERGUGAT dalam waktu 1X24 Jam sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 dan Nomor 26 Tahun 2015 tentang pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait Dalam Sistem Elektronik.

2.2. Asas Profesionalitas

Bahwa yang dimaksud asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa TINDAKAN TERGUGAT yang TIDAK MENINDAKLANJUTI Surat Nomor : HKI.7-KI.08.01-374, tanggal 31 Mei 2023, Perihal Rekomendasi Penutupan Konten dan/ atau Situs Pelanggaran Hak Cipta, telah bertentangan dengan asas profesionalisme karena :

- a. TINDAKAN TERGUGAT tersebut tidak mencerminkan adanya PERLINDUNGAN HUKUM oleh PEMERINTAH REPUBLIK

INDONESIA terhadap PENGGUGAT yang mana hak-haknya secara nyata telah terbukti dilanggar oleh Aplikasi TIKTOK.

- b. TINDAKAN TERGUGAT Secara Nyata Telah melanggar peraturan yang dibuat oleh TERGUGAT Sendiri yaitu Peraturan Menteri Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 dan Nomor 26 Tahun 2015 tentang pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait Dalam Sistem Elektronik.

3. Bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti secara nyata TINDAKAN TERGUGAT yang berupa TIDAK MENINDAKLANJUTI Surat Nomor : HKI.7-KI.08.01-374, tanggal 31 Mei 2023, Perihal Rekomendasi Penutupan Konten dan/ atau Situs Pelanggaran Hak Cipta, telah melanggar hukum karena :

- Telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 13 Peraturan Menteri Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 dan Nomor 26 Tahun 2015 tentang pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait Dalam Sistem Elektronik;

- Telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud Pasal 10 UU 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.;

VI. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka dengan ini PENGGUGAT mohon ke hadapan Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta kiranya memeriksa, mengadili GUGATAN TINDAKAN FAKTUAL *Aquo* dan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT Seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah tindakan TERGUGAT yang berupa : Tidak menindaklanjuti Surat Nomor : HKI.7-KI.08.01-374, tanggal 31 Mei 2023, Perihal Rekomendasi Penutupan Konten dan/ atau Situs Pelanggaran Hak Cipta.
3. Mewajibkan TERGUGAT untuk menindak lanjuti :
Surat Nomor : HKI.7-KI.08.01-374, tanggal 31 Mei 2023, Perihal Rekomendasi Penutupan Konten dan/ atau Situs Pelanggaran Hak Cipta.
4. Menghukum TERGUGAT membayar biaya perkara.

Bahwa Tergugat telah mengajukan Jawaban pada persidangan tanggal 18 Oktober 2023 melalui aplikasi *e-court*, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bahwa sebelum mengajukan Eksepsi dan Jawaban Tergugat, perlu kiranya kami sampaikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait erat dengan perkara *a quo*, yang akan Tergugat uraikan keterkaitannya dengan dalil Tergugat sehubungan dengan pengenaan sanksi administratif berupa pemutusan akses terhadap Penyelenggara Sistem Elektronik. Dengan demikian, Penggugat dapat menilai dengan lebih jelas mengenai posisi, peran, tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab Tergugat terkait pemutusan akses terhadap sistem

elektronik. Dengan melihat konteks itu pula, Majelis Hakim perkara *a quo* dapat melihat bahwa posita, *legal standing*, dalil, petitum yang ditujukan Penggugat terhadap Tergugat tidak benar, tidak berdasar atau tidak beralasan.

1. Bahwa Objek Gugatan perkara *a quo* adalah TINDAKAN TERGUGAT yang berupa: Tidak menindaklanjuti Surat Nomor: HKI.7-KI.08.01-374, tanggal 31 Mei 2023, Perihal Rekomendasi Penutupan Konten dan/atau Situs Pelanggaran Hak Cipta (selanjutnya disebut Surat Rekomendasi Ditjen KI). Surat yang dimaksud berisi rekomendasi “penutupan konten dan/atau hak akses pengguna terhadap Aplikasi Tiktok yang melanggar hak Cipta untuk selanjutnya dapat ditindak lanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Dengan perkataan lain, Surat Rekomendasi Ditjen KI memuat rekomendasi penutupan:
 - a. konten; dan/atau
 - b. hak akses pengguna terhadap Aplikasi Tiktok (meminta untuk menutup akses terhadap Sistem Elektronik Tiktok sehingga tidak dapat diakses oleh pengguna Tiktok).
2. Objek Gugatan perlu dipahami dalam konteks tugas, fungsi dan kewenangan Tergugat terkait pemutusan akses terhadap konten yang memiliki muatan yang melanggar hukum. Selain itu, Objek Gugatan perlu dipahami dalam konteks peran dan tanggung jawab Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *in casu* Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Ditjen KI) terkait pemutusan akses terhadap Penyelenggara Sistem Elektronik.
3. Terkait tugas, fungsi dan kewenangan Tergugat dalam hal pemutusan akses terhadap konten yang memiliki muatan yang melanggar hukum didasarkan pada peraturan perundang-undangan, antara lain:
 - a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan

- atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE);
- b. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU 28/2014);
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut PP 71/2019);
 - d. Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat (selanjutnya disebut Permen Kominfo 5/2020) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat (selanjutnya disebut Permen Kominfo 10/2021);
 - e. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 31 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut Permen Kumham 31/2020)
4. Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (2a) dan ayat (2b) UU ITE diatur kewajiban Pemerintah dan kewenangan Pemerintah terkait pencegahan penyebarluasan IE/DE yang dilarang, sebagai berikut:
- “(2a) Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (2b) Dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), Pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum.”*

5. Pasal 40 ayat (6) UU ITE mengatur bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai peran pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) dan (2b) diatur dalam Peraturan Pemerintah, yaitu PP 71/2019.
6. Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (2a) dan ayat (2b) UU ITE *jo.* Pasal 96 PP 71/2019 pemutusan akses dilakukan terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik (IE/DE) dengan klasifikasi yaitu:
 - a. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum; dan
 - c. memberitahukan cara atau menyediakan Akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Bahwa dalam hal pemutusan akses terhadap IE/DE yang memiliki muatan yang dilarang karena melanggar peraturan perundang-undangan, permohonan atau permintaan pemutusan tersebut dapat diajukan oleh: (*vide.* Pasal 97 PP 71/2019 *jo* Pasal 14 Permen Kominfo 5/2020
 - a. masyarakat;
 - b. Kementerian atau Lembaga;
 - c. Aparat Penegak Hukum; dan/atau
 - d. lembaga peradilan.
8. Bahwa terkait dengan Perkara *a quo*, pemutusan akses yang diajukan oleh Kementerian Hukum dan HAM *cq.* Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tunduk pada pengaturan dalam Pasal 97 ayat (1) PP 71/2019 *jo.* Pasal 16 Peraturan Menteri Kominfo 5/2020 yang mengatur mengenai Pengajuan Pemutusan Akses oleh Kementerian atau Lembaga Aparat Penegak Hukum dan Lembaga Peradilan.
9. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, pengajuan pemutusan akses oleh Kementerian/Lembaga diatur sebagai berikut:

- a. Kementerian atau Lembaga (*in casu* Ditjen KI) berkoordinasi dengan Menteri Komunikasi dan Informatika (*in casu* Tergugat) untuk pemutusan akses IE/DE yang dilarang (*vide* Pasal 16 ayat (1) Permen Kominfo 5/2020);
 - b. Pemutusan Akses yang diajukan oleh Kementerian/Lembaga paling sedikit melampirkan (*vide* Pasal 16 ayat (4) Permen Kominfo 5/2020):
 - 1) surat resmi dari Kementerian atau Lembaga, Aparat Penegak Hukum atau surat penetapan dan/atau putusan pengadilan dari lembaga peradilan;
 - 2) analisis hukum mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang;
 - 3) gambar atau screen capture yang menampilkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang; dan
 - 4) tautan atau link (URL) yang spesifik mengarah ke Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang.
10. Bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (4) Permen Kominfo 5/2020, Kementerian/Lembaga yang akan mengirimkan permohonan pemutusan akses IE/DE dalam Sistem Elektronik kepada Tergugat perlu menyampaikan surat dan dokumen pendukung untuk dilaksanakannya pemutusan akses sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (4) Permen Kominfo 5/2020 tersebut. Hal tersebut ditunjukkan agar Tergugat dapat melaksanakan Tugas, Fungsi dan Kewenangannya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
11. Bahwa dalam pelaksanaan pemutusan akses terhadap IE/DE yang dilarang terkait dengan pelanggaran atas hak kekayaan intelektual, Menteri Kominfo dan Menteri Hukum dan HAM telah mengundang Peraturan Menteri Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik

Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 dan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait Dalam Sistem Elektronik (selanjutnya disebut Peraturan Bersama Penanganan Konten).

12. Bahwa Peraturan Bersama Penanganan Konten merupakan amanat Pasal 56 ayat (2) UU 28/2014 tentang Hak Cipta, yang mengatur:
 - “(1) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang telekomunikasi dan informatika berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) dapat menutup konten, dan/atau hak akses pengguna yang melanggar Hak Cipta dan/atau Hak terkait dalam sistem elektronik dan menjadikan layanan sistem elektronik tidak dapat diakses.*
 - 2. Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan penutupan konten dan/atau hak akses pengguna yang melanggar Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam sistem elektronik atau menjadikan layanan sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh peraturan bersama Menteri dan menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang komunikasi dan informatika.”*
13. Berdasarkan adagium *lex specialis derogate legi generali* dan *lex posteriori derogate legi priori*, ketentuan Pasal 56 ayat (2) UU 28/2014 jo. Peraturan Bersama Penanganan Konten harus sejalan dan harmonis dengan Pasal 40 ayat (2a), ayat (2b), dan ayat (6) UU 19/2016, termasuk peraturan pelaksanaannya, yaitu PP 71/2019 dan Permen Kominfo 5/2010.
14. Dalam Pasal 3 ayat (3) Peraturan Bersama Penanganan Konten diatur bahwa laporan dari pihak yang berkepentingan harus memenuhi persyaratan, antara lain:
 - a. alamat situs, jenis dan/atau nama konten yang melanggar hak cipta dan/atau hak terkait;

- b. jenis pelanggaran; dan
- c. keterangan lain terkait konten yang melanggar hak cipta dan/atau hak terkait.

Selain itu, dalam Pasal 3 ayat (4) Peraturan Bersama Penanganan Konten juga diatur bahwa laporan tersebut harus disertai dengan, antara lain:

- a. dokumen alamat situs;
- b. dokumen mengenai pelanggaran atas hak cipta dan/atau hak terkait; dan
- c. dokumen lain yang terkait.

15. Gambar atau *screen capture* dan tautan atau link (URL) yang spesifik mengarah ke Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) Permen Kominfo 5/2020 termasuk dalam bagian dari persyaratan yang diatur dalam Pasal 3 Peraturan Bersama Penanganan Konten, yaitu keterangan lain terkait konten yang melanggar hak cipta dan/atau hak terkait, dan dokumen lain yang terkait.
16. Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Bersama Penanganan Konten, dalam hal laporan tidak memenuhi persyaratan, laporan dikembalikan kepada pelapor disertai dengan lisan. Laporan yang tidak memenuhi persyaratan dianggap ditarik kembali. Laporan yang tidak menyampaikan gambar atau *screen capture* dan tautan atau *link* (URL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) Permen Kominfo 5/2020 tidak memenuhi persyaratan.
17. Berdasarkan Pasal 8 ayat (3) Tim verifikasi pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait terdiri atas unsur: (a) kementerian hukum dan Ham, (b) kementerian Kominfo, dan (c) asosiasi terkait dengan hak cipta. Selain itu, dalam melakukan verifikasi, tim verifikasi dapat mengikutsertakan tenaga ahli atau wakil dari kementerian/lembaga lainnya.
18. Bahwa konten yang dinilai telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kekayaan intelektual terdapat dalam

layanan yang diselenggarakan oleh Tiktok. Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Permen 5/2020, Tiktok masuk ke dalam kategori Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup privat *User Generated Content*, yaitu:

“PSE Lingkup Privat yang penyediaan, penayangan, pengunggahan, dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektroniknya dilakukan oleh Pengguna Sistem Elektronik.”

19. Berdasarkan Pasal 9 dan Pasal 10 Permen Kominfo 5/2020, PSE *User Generated Content* memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa sistem elektroniknya tidak memuat IE/DE yang dilarang, yang dilakukan dengan memiliki tata kelola mengenai IE/DE yang dilarang dan menyediakan sarana pelaporan bagi pengguna layanannya.

Berdasarkan pendahuluan tersebut di atas, selanjutnya Tergugat akan mengajukan Eksepsi dan menyampaikan Jawaban terhadap Gugatan Penggugat pada bagian-bagian di bawah ini.

II. DALAM EKSEPSI

Bahwa penjelasan Tergugat dalam Bagian I Pendahuluan di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Eksepsi ini, dan Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui secara tertulis oleh Tergugat.

A. Kompetensi Absolut

1. Bahwa dalam Gugatan Bagian IV, angka 1 s.d 4, pada pokoknya Penggugat mendalilkan adanya hak Ekonomi yang dilindungi oleh Hukum atas Produk Fonogram berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (4) UU 28/2014. Berdasarkan ketentuan tersebut, Penggugat mendalilkan bahwa haknya untuk memberikan izin penggunaan dan pemanfaatan hak ekonomi tersebut telah terlanggar dengan adanya konten-konten yang didiseminasi dalam Aplikasi Tiktok.
2. Berdasarkan dalil yang disampaikan Penggugat sendiri, Penggugat menyadari bahwa **hubungan hukum** langsung terdapat antara **Penggugat dan PSE *User Generated Content* Tiktok**. Oleh karena itu, laporan dugaan pelanggaran hak cipta

yang didalilkan oleh Penggugat **harus pertama-tama ditujukan kepada Tiktok** melalui mekanisme yang diatur dalam Tiktok. Tiktok merupakan PSE *User Generated Content* yang telah terdaftar pada Kementerian Komunikasi dan Informatika berdasarkan tanda daftar Nomor 002802.02/DJAI.PSE/05/2022 tertanggal 24 Mei 2022. Dalam hal Tiktok tidak menanggapi laporan yang disampaikan oleh Penggugat maka Pemerintah mengambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Tiktok telah memiliki mekanisme khusus dalam hal Penggugat meyakini bahwa hak kekayaan intelektualnya dilanggar. Mekanisme ini dapat diakses oleh publik secara langsung melalui link <https://support.tiktok.com/id/safety-hc/account-and-user-safety/copyright>. Mekanisme ini harusnya digunakan terlebih dahulu oleh Penggugat, sebelum Penggugat mengajukan permintaan pemutusan akses kepada Kumham. Berikut disampaikan mekanisme pelaporan dugaan pelanggaran hak cipta yang dapat diakses melalui link tersebut:

Apa yang harus dilakukan jika hak cipta Anda dilanggar di TikTok?

Jika Anda yakin bahwa ada pengguna lain yang telah melanggar hak cipta Anda di TikTok, langsung hubungi pengguna tersebut untuk menyelesaikan masalah ini. Alternatifnya, Anda dapat mengirimkan Laporan Pelanggaran Hak Cipta untuk meminta konten yang diduga melanggar hak cipta tersebut dihapus dari TikTok.

Untuk melaporkan pelanggaran atas hak kekayaan intelektual di TikTok:

- 1. Di aplikasi TikTok, ketuk tombol Bagikan di samping video yang ingin Anda laporkan.*
- 4. Ketuk Laporkan.*
- 5. Ketuk Pelanggaran hak kekayaan intelektual.*

6. Ketuk Laporan Pelanggaran Hak Cipta, lalu ikuti perintah yang disediakan.

Anda juga dapat menggunakan formulir online kami untuk melaporkan pelanggaran HKI di TikTok.

Perlu diketahui:

1. Anda harus memberikan semua informasi yang diperlukan secara akurat dalam laporan yang Anda kirim; jika tidak, keluhan Anda mungkin ditolak.
2. Anda harus pemilik karya yang dilanggar, atau perwakilan resmi, agar dapat mengirimkan laporan pelanggaran hak cipta. Pastikan bahwa dokumen-dokumen pendukung yang membuktikan bahwa Anda adalah pemilik atau perwakilan resmi disertakan dalam laporan.
3. Jika Anda dengan sengaja mengirimkan laporan yang menyesatkan atau menipu, ini dapat menimbulkan kewajiban atas kerugian berdasarkan undang-undang di negara tempat laporan tersebut dikirim.


Untuk melaporkan pelanggaran hak cipta dalam iklan, Anda dapat menghubungi kami melalui formulir online.

Apa yang terjadi setelah klaim pelanggaran hak cipta diajukan ke TikTok?

Semua klaim pelanggaran hak cipta akan ditinjau oleh tim pakar HKI kami. Kami akan menilai apakah laporan tersebut berisi semua informasi yang kami perlukan untuk menyelidiki klaim itu dan apakah laporan telah dikirimkan oleh pemilik hak cipta atau perwakilan resminya. Kami mungkin menghubungi Anda untuk meminta informasi yang kurang. Harap segera balas email kami untuk meminimalkan penundaan.

Jika ditemukan pelanggaran atas Kebijakan Hak Kekayaan Intelektual kami, kami akan menghapus konten tersebut dari platform. Kami akan memberi tahu pelapor dan terlapor tentang tindakan yang diambil.

3. Berdasarkan link <https://www.tiktok.com/business/id/report>, salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh Penggugat adalah adanya tautan (URL) lokasi yang Penggugat akan laporkan. Persyaratan untuk menyampaikan URL merupakan hal mendasar yang perlu dilakukan agar tidak terjadi kesalahan dalam melakukan pemeriksaan.



The screenshot shows the 'Complaint' form on the TikTok Business website. The form is titled 'Complaint' and includes a sub-section 'Complaint details'. The form fields are as follows:

- Type of your complaint:** Radio buttons for 'Copyright' (selected) and 'Trademark'.
- Type of copyrighted work:** Radio buttons for 'Video' (selected), 'Original Music', 'Non-Music Audio', 'Photo/Picture', 'Logo', and 'Other'.
- Describe the copyrighted work:** A text input field with the placeholder text 'Please describe your copyrighted work clearly and completely'.
- Location of the content that you'd like to report:** A text input field with the placeholder text 'Please enter specific page URL'.

4. Akan tetapi, dalam Gugatannya, Penggugat tidak menyampaikan informasi mengenai telah digunakannya mekanisme resmi pelaporan pelanggaran hak cipta yang dibangun oleh Tiktok. Oleh karena itu, Penggugat telah salah mengajukan gugatan dan salah memilih kompetensi absolut badan peradilan yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* dengan mendasarkan pada pelanggaran hak Penggugat dan kerugian yang dialami Penggugat, dengan dasar sebagai berikut:
- Penggugat belum atau tidak terlebih dahulu menggunakan mekanisme pelaporan pelanggaran hak cipta yang ditentukan oleh Tiktok.
 - Bahwa dalil kerugian Penggugat didasarkan atas adanya pelanggaran hak ekonomi yang **bukan disebabkan oleh**

Tergugat, melainkan **Tiktok** selaku Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat. Berdasarkan Gugatan Pengugat angka 9, hal. 8 s.d 9, angka 7, hal. 10, dan angka 9 huruf A, hal. 11 s.d 12, Penggugat juga telah mengetahui bahwa kerugian yang dialami Penggugat disebabkan diseminsi melalui layanan Tiktok. Bahwa berdasarkan dalil kerugian yang disampaikan Penggugat tersebut, **Penggugat seharusnya meminta pertanggung jawaban PSE Lingkup Privat *in casu* Aplikasi Tiktok dengan mengajukan gugatan kepada Tiktok melalui peradilan umum.**

c. Bahwa berdasarkan ketentuan UU 28/2014, perkara *a quo* dengan dalil adanya kerugian atas pelanggaran hak ekonomi yang dimiliki oleh Penggugat merupakan permasalahan hubungan keperdataan dengan uraian sebagai berikut:

- 1) bahwa penggunaan terkait hak ekonomi Penggugat terkait dengan perjanjian lisensi yang merupakan hubungan keperdataan berdasarkan perikatan (perjanjian) yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 82 UU 28/2014 jo Penjelasan Pasal 82 ayat (2) UU 28/2014, yaitu:

Pasal 82 UU 28/2014

“(1) Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan yang mengakibatkan kerugian perekonomian Indonesia.

(2) Isi perjanjian Lisensi dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perjanjian Lisensi dilarang menjadi sarana untuk menghilangkan atau mengambil alih seluruh hak Pencipta atas Ciptaannya.”

Penjelasan Pasal 82 ayat (2) UU HC

“Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundangundangan” antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang yang mengatur mengenai larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait.”

- 2) Bahwa UU 28/2014 telah menentukan gugatan atas pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak terkait dilakukan melalui gugatan keperdataan berdasarkan Pasal 105 UU 28/2014 yaitu:

“Hak untuk mengajukan gugatan keperdataan atas pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait tidak mengurangi Hak Pencipta dan/atau pemilik Hak Terkait untuk menuntut secara pidana.”

Berdasarkan penjelasan di atas, pokok permasalahan Pengugat sebagaimana didalilkan oleh Penggugat adalah disebabkan adanya perbuatan yang dilakukan oleh Aplikasi Tiktok dan merugikan Penggugat dimana penyelesaiannya seharusnya dilakukan melalui gugatan keperdataan melalui pengadilan umum. Oleh karena itu, Penggugat tidak tepat mengajukan Gugatan *a quo* kepada Tergugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara.

Dengan demikian, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara *a quo* untuk menyatakan Gugatan Pengugat tidak dapat diterima (**NO/Niet Ontvankelijke Verklaard**).

B. Gugatan Penggugat Salah Pihak (*Error in Persona*)

1. Bahwa Gugatan Perkara *a quo* mengandung tiga aspek *Error in Persona* sebagai berikut:
 - a. Pejabat yang melakukan tindakan pemerintahan berupa tidak melakukan Surat Rekomendasi Ditjen KI;
 - b. Badan Pemerintahan yang menerima laporan dugaan pelanggaran hak cipta; dan

- c. Pihak yang layanannya digunakan untuk mendistribusikan atau mentransmisikan konten yang melanggar Hak Kekayaan Intelektual.
2. Penggugat menentukan dalam Gugatannya bahwa pihak Tergugat Gugatan adalah *“MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA Cq. Direktur Jenderal Pengendalian Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia”*. Konstruksi hukum pihak yang digugat tersebut bertentangan dengan Peraturan Bersama Penanganan Konten dan Permen Kominfo 5/2020.
 - a. Berdasarkan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Bersama Penanganan Konten, diatur bahwa Rekomendasi disampaikan oleh Dirjen Kekayaan Intelektual atas nama Menteri Hukum dan HAM kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi Informatika **melalui Direktur Jenderal Aplikasi Informatika**. Adapun berdasarkan Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2023 tentang Kementerian Kominfo tidak terdapat nomenklatur “Direktorat Jenderal Pengendalian Aplikasi Informatika” yang mana merupakan nama pihak yang disebutkan **dalam Gugatan Penggugat**.
 - b. Kesalahan penyebutan nomenklatur yang dilakukan oleh Penggugat sebenarnya juga dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM yang keliru dalam menulis pejabat yang menjadi tujuan surat. Dalam Surat Nomor: HKI.7-KI.08.01-374 tanggal 31 Mei 2023 yang ditandatangani an. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Direktur Penyidikan Dan Penyelesaian Sengketa, perihal Rekomendasi Penutupan Konten dan/atau Situs Pelanggaran Hak Cipta, pejabat yang menjadi tujuan surat tersebut juga adalah **Direktur Jenderal Pengendalian Aplikasi Informatika**.



Nomor : HKI.7-KI.08.01-374
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Rekomendasi Penutupan Konten dan/atau
Situs Pelanggaran Hak Cipta

31 Mei 2023

Yth. Direktur Jenderal Pengendalian Aplikasi Informatika
Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia
di tempat

Pejabat yang menjadi tujuan surat tersebut tidak sesuai dengan:

- (1) Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2023 tentang Kementerian Kominfo yang didalamnya tidak terdapat nomenklatur Direktorat Jenderal Pengendalian Aplikasi Informatika; dan
- (2) Pasal 10 ayat (2) Peraturan Bersama Penanganan Konten, bahwa Rekomendasi disampaikan oleh Dirjen Kekayaan Intelektual atas nama Menteri Hukum dan HAM kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi Informatika **melalui Direktur Jenderal Aplikasi Informatika.**

Padaahal, dalam Undangan Rapat Tim Verifikasi Penutupan Situs yang ditandatangani Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa, Ditjen KI, Kumham, Nomor HKI.7-I.08.01-338 tanggal 19 Mei 2023, Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa menyebutkan surat ditujukan kepada Direktur Pengendalian Aplikasi Informatika (Tingkat Eselon II), dan bukan Direktur Jenderal Pengendalian Aplikasi Informatika (Tingkat Eselon I).



Nomor : HKI.7-KI.08.01-338
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Undangan Rapat Tim Verifikasi Penutupan Situs

19 Mei 2023

Yth. Direktur Pengendalian Aplikasi Informatika
Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat No. 9
Jakarta Pusat 10110

Kesalahan penentuan Tergugat sebagai mengenai pihak yang menjadi tujuan gugatan (*error in persona*) merupakan kesalahan yang fatal karena kesalahan penentuan pihak Tergugat dalam Gugatan menunjukkan bahwa Penggugat tidak mengetahui siapa pejabat di lingkungan Kominfo yang memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan pemerintahan yang dimaksud dalam Gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- c. Sebagaimana diuraikan dalam bagian Eksepsi A tentang Kompetensi Absolut, Gugatan *a quo* seharusnya diperiksa di pengadilan umum dengan pihak Tergugat yaitu Tiktok, setelah Penggugat menggunakan mekanisme pelaporan hak cipta yang telah ditentukan oleh Tiktok. Dengan demikian, gugatan yang ditujukan kepada Tergugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara, selain mengandung kesalahan dalam kompetensi absolut, juga mengandung kesalahan pihak yang berperkara (*error ini persona*) yang merupakan cacat formil dalam gugatan.
3. Berdasarkan Peraturan Bersama Penanganan Konten, Badan Pemerintahan yang berwenang untuk menerima laporan adanya dugaan pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait adalah Kementerian Hukum dan Ham. Oleh karena itu, pihak yang

seharusnya menjadi Tergugat adalah Kementerian Hukum dan HAM.

- a. Berdasarkan Peraturan Bersama Penanganan Konten, Tergugat adalah pihak yang menjalankan rekomendasi dari Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual atas nama Menteri Kumham. Peraturan bersama tersebut mengatur prosedur pengajuan laporan dugaan pelanggaran hak cipta, yaitu Penggugat mengajukan laporan kepada Kementerian Hukum dan HAM. Kementerian Hukum dan HAM adalah badan pemerintahan yang berwenang dalam membentuk Tim Verifikasi dan memberikan rekomendasi penutupan akses terhadap konten yang dilarang. Dengan perkataan lain, Penggugat tidak memiliki hubungan hukum langsung dengan Tergugat.
- b. Dalam hal Penggugat menilai bahwa Tergugat tidak menjalankan kewenangannya, maka seharusnya keberatan atau komplain dari Penggugat diajukan kepada Kementerian Hukum dan HAM. Berdasarkan keberatan atau komplain tersebut, barulah Kementerian Hukum dan HAM mengkoordinasikan hal tersebut kepada Tergugat. Mekanisme koordinasi tersebut merupakan mekanisme yang juga diterapkan dalam Permen Kominfo 5/2020. Kementerian Hukum dan HAM adalah Badan Pemerintahan yang berwenang meminta kepada Tergugat untuk melakukan pemutusan akses yang kementerian tersebut nilai telah melanggar peraturan perundang-undangan di bidang hak cipta dan/atau hak terkait. (vide Pasal 14 ayat (1) jo. Pasal 16 Permen Kominfo 5/2020)
- c. Dengan demikian, berdasarkan Surat Rekomendasi Ditjen KI, Penggugat seharusnya menunjukan gugatannya kepada Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, dengan penjelasan sebagai berikut:

- (1) Surat Rekomendasi Ditjen KI secara faktual ditandatangani oleh Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa an. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, sehingga Pejabat Tersebut yang seharusnya digugat dalam Perkara *a quo*, sebagaimana diatur dalam Permen Kumham 31/2020, Bab V tentang Kewenangan Penandatanganan, terkait garis kewenangan:

“Penandatanganan Surat Dinas yang menggunakan garis kewenangan dapat dilaksanakan dengan menggunakan empat cara:

1. Atas Nama (a.n.)

Atas nama yang disingkat (a.n.) digunakan jika pejabat yang menandatangani surat dinas telah diberi kuasa oleh pejabat yang bertanggung jawab, berdasarkan bidang tugas dan tanggung jawab pejabat yang bersangkutan.

Tanggung jawab tetap berada pada pejabat yang melimpahkan wewenang dan pejabat yang menerima pelimpahan wewenang harus mempertanggungjawabkan kepada pejabat yang melimpahkan wewenang.”

- (2) Surat Rekomendasi Ditjen KI belum memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 3 Peraturan Bersama Menteri Kumham dan Kominfo, yang harus dibaca sejalan dan selaras dengan Pasal 16 Permen Kominfo 5/2020. Dalam Pasal 3 ayat (3) Peraturan Bersama Penanganan Konten diatur bahwa laporan dari pihak yang berkepentingan harus memenuhi persyaratan, antara lain alamat situs, jenis dan/atau nama konten yang melanggar hak cipta dan/atau hak terkait, jenis pelanggaran, dan keterangan lain terkait

konten yang melanggar hak cipta dan/atau hak terkait. Selain itu, dalam Pasal 3 ayat (4) Peraturan Bersama Penanganan Konten juga diatur bahwa laporan tersebut harus disertai dengan, antara lain dokumen alamat situs, dokumen mengenai pelanggaran atas hak cipta dan/atau hak terkait, dan dokumen lain yang terkait.

- (3) Gambar atau screen capture dan tautan atau link (URL) yang spesifik mengarah ke Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) Permen Kominfo 5/2020 termasuk dalam bagian dari persyaratan yang diatur dalam Pasal 3 Peraturan Bersama Penanganan Konten, yaitu keterangan lain terkait konten yang melanggar hak cipta dan/atau hak terkait, dan dokumen lain yang terkait.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Gugatan yang diajukan Penggugat telah salah pihak. Penggugat tidak tepat mengajukan Gugatan *a quo* kepada Tergugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara *a quo* untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima **(NO/Niet Ontvankelijke Verklaard)**.

C. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*exception plurium litis consortium*).

1. Bahwa berdasarkan uraian dalam bagian Eksepsi Gugatan Salah Pihak (*Error in Persona*) di atas, terlihat jelas bahwa Gugatan *a quo* tidak melibatkan Kementerian Hukum dan HAM sebagai Badan Pemerintahan yang berwenang memproses laporan Penggugat, dan tidak mengikutsertakan pihak yang menandatangani Surat Rekomendasi Ditjen KI. Tidak diikutsertakanannya Badan Pemerintahan dan Pejabat tersebut

menjadikan gugatan Penggugat kurang pihak (*exception plurium litis consortium*).

2. Selain tidak diikutsertakannya Kementerian Hukum dan HAM sebagai pihak dalam perkara *a quo*, Gugatan Penggugat juga kurang pihak karena tidak mengikutsertakan Tiktok sebagai pihak yang layanannya dianggap telah digunakan dalam pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait. Peran Tiktok dalam proses verifikasi laporan terindikasi jelas berdasarkan informasi dari narahubung Ditjen KI yang disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 14 Agustus 2023 bahwa pada tanggal tersebut terdapat pertemuan antara Penggugat, Tiktok, dan Ditjen KI, tanpa mengundang Tergugat. Padahal, seharusnya pertemuan tersebut merupakan bagian dari verifikasi laporan dari Penggugat.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka Gugatan *a quo* telah kurang pihak. Oleh karena itu, Penggugat tidak tepat mengajukan Gugatan *a quo* hanya kepada Tergugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara *a quo* untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (**NO/Niet Ontvankelijke Verklaard**) atau menarik Menteri Hukum dan Ham c.q Direktur Jenderal Kekayaan sebagai Pihak Tergugat dalam Perkara *a quo*.

D. Mohon Majelis Hakim Menjadikan Kementerian Hukum dan HAM Sebagai Pihak Intervensi

1. Bahwa berdasarkan Pasal 83 UU PTUN diatur:

“Selama pemeriksaan berlangsung, setiap orang yang berkepentingan dalam sengketa pihak lain yang sedang diperiksa oleh Pengadilan, baik atas prakarsa sendiri dengan mengajukan permohonan, maupun atas prakarsa Hakim, dapat masuk dalam sengketa Tata Usaha Negara, dan bertindak sebagai :

- a. *pihak yang membela haknya; atau*
- b. *peserta yang bergabung dengan salah satu pihak yang bersengketa.”*

2. Bahwa berdasarkan Eksepsi Kurang Pihak sebagaimana dimaksud di atas, secara jelas dan tegas Kementerian Hukum dan HAM memiliki hubungan hukum langsung dengan sengketa pemerintahan dalam perkara *a quo*. Dapat Tergugat uraikan kembali pada bagian ini mengenai hubungan langsung tersebut, yaitu:

- a. Kementerian Hukum dan HAM *in casu* Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa adalah Pejabat yang secara faktual menandatangani Surat Rekomendasi Ditjen KI.
- b. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual atas nama Menteri Hukum dan HAM adalah pejabat yang berwenang mengirimkan rekomendasi keputusan akses kepada Tergugat.
- c. Kementerian Hukum dan HAM adalah Instansi yang berwenang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran HKI *in casu* pelaporan yang diajukan oleh Penggugat.

Hubungan hukum langsung tersebut didasarkan pada Peraturan Bersama Penanganan Konten terkait mekanisme pemeriksaan dugaan pelanggaran HKI. Sejalan dengan ketentuan tersebut, berdasarkan Permen Kominfo 5/2020, Kementerian Hukum dan HAM adalah pihak yang berwenang untuk mengajukan permohonan keputusan akses terhadap konten yang di duga melanggar peraturan perundang-undangan di bidang Kekayaan Intelektual.

3. Mengingat hubungan hukum langsung Kementerian Hukum dan HAM dalam perkara *a quo*, serta mengingat Kementerian Hukum dan HAM dan Tergugat merupakan Badan Pemerintahan yang menjadi satu kesatuan dalam rangkaian tata laksana keputusan akses terhadap konten yang diduga melanggar peraturan perundang-undangan di bidang hak cipta, maka berdasarkan Pasal 83 ayat (1) UU PTUN, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim berkenan menjadikan Kementerian Hukum dan HAM

sebagai pihak interven dalam perkara *a quo*. Sebagai pihak interven, Kementerian Hukum dan HAM dapat memberikan penjelasan mengenai:

- a. Bahwa Tergugat telah setidaknya 3 (tiga) kali meminta URL kepada Kementerian Hukum dan HAM sebagai persyaratan yang diatur di dalam Pasal 16 ayat (4) Permen Kominfo 5/2020. Meskipun telah berkali-kali diminta, Kementerian Hukum dan HAM tidak menyerahkan *link/Uniform Resource Locator* (URL) yang dimaksud. Tautan atau *link* (URL) yang diserahkan adalah bukti penting/vital mengenai alamat di dalam layanan Tiktok yang diduga melanggar hak cipta dan/atau hak terkait. Tergugat tidak dapat mengira-ngira alamat dalam layanan Tiktok yang diduga melanggar hak Penggugat karena Tidak memiliki kompetensi dan kewenangan dalam menilai bagian mana dari konten yang melanggar Penggugat. Tidak diteruskannya tautan atau *link* (URL) tersebut oleh Kementerian Hukum dan HAM kepada Tergugat menjadikan surat rekomendasi tidak dapat dilaksanakan. Oleh karena itu, Kementerian Hukum dan HAM dapat memberikan penjelasan alasan tidak diserahkan URL yang menjadi syarat sesuai dengan Pasal 16 ayat (4) Permen Kominfo 5/2020.
- b. Mengenai hasil pertemuan atau rapat yang dilakukan pada tanggal 14 Agustus 2023 yang dihadiri oleh Kementerian Hukum dan HAM, Penggugat, dan Tiktok, tanpa mengundang Tergugat. Kementerian Hukum dan HAM dapat menegaskan apakah pertemuan tersebut merupakan bagian dari verifikasi laporan dan, dalam hal demikian, alasan tidak dilibatkannya Tergugat dalam rapat tersebut, padahal sesuai Peraturan Bersama Penanganan Konten, Tergugat seharusnya diundang

Penjelasan terkait proses penyampaian Surat Rekomendasi Ditjen KI yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Peraturan Bersama Penanganan Konten. Berdasarkan ketentuan tersebut, Surat Rekomendasi Ditjen KI yang ditandatangani tanggal 31 Mei 2023 seharusnya disampaikan oleh Kementerian Hukum dan HAM kepada Kominfo dalam jangka waktu 1x 24 jam (satu kali dua puluh empat jam) tehitung sejak tanggal 31 Mei 2023, yaitu pada tanggal 1 Juni 2023. Sedangkan, pada faktanya, Surat Rekomendasi Ditjen KI disampaikan melalui Whatsap pada tanggal 7 Juni 2023 dan melalui sistem aduan instansi pada tanggal 15 Juni 2023.

E. Gugatan Prematur (Upaya Administratif Belum Ditempuh)

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam Gugatan angka 1, halaman 3 yang menyatakan:
“Bahwa setelah menunggu beberapa hari (lebih dari 5x24 jam), TERGUGAT secara nyata tidak menindak lanjuti dengan cara melakukan penutupan konten dan/atau situs pelanggaran Hak Cipta tersebut, maka PENGUGGAT kemudian melakukan upaya keberatan/Administrasi kepada TERGUGAT melalui suratnya:
 - a. *Surat Perihal Tindak Lanjut Penutupan Aplikasi TIKTOK pada tanggal 20 Juni 2023,*
 - b. *Surat Ke-2 tentang Tindak Lanjut Penutupan Aplikasi TIKTOK pada tanggal 10 Juni 2023,*
 - c. *Surat Ke-3 tentang tindak lanjut Penutupan Aplikasi TIKTOK pada tanggal 02 Agustus 2023.”*
2. Dalil tersebut merupakan dalil yang keliru karena Tergugat telah menindaklanjuti Surat Rekomendasi Ditjen KI Penutupan Konten *in casu* Objek Gugatan dengan meminta untuk dipenuhinya persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (4) Permen Kominfo 5/2020. Selain itu, Tergugat telah menanggapi Surat Ke-2 tentang Tindak Lanjut Penutupan Aplikasi Tiktok pada tanggal 10

Juni 2023 dengan menyampaikan bahwa permohonan pemutusan akses dari Kementerian/Lembaga harus memuat persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 16 ayat (4) Permen Kominfo 5/2020.

3. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Upaya Administratif dalam Pasal 2 jo. Pasal 3 yang pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara (Pengadilan TUN) berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif dengan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif yang diatur dalam UU 30/2014.
4. Bahwa dalam UU 30/2014 pada pokoknya diatur mengenai adanya upaya administratif berupa keberatan yang diajukan oleh pihak yang dirugikan atas diterbitkannya Keputusan TUN **kepada Badan/Pejabat yang menerbitkan Keputusan TUN** tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) UU 30/2014 sebagai berikut:

“Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.”

5. Bahwa kemudian atas upaya keberatan dapat diajukan banding sebagaimana diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi:

“Pasal 76

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.*
- (2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga*

Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.

(3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.”

6. Bahwa terhadap dalil upaya administratif yang diuraikan oleh Penggugat pada Gugatan angka 1, halaman 3, bukanlah sebagai upaya administratif yang tepat sesuai dengan Peraturan Bersama Penanganan Konten serta Permen Kominfo 5/2020, dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan Pasal 77 ayat (1) UU 30/2014, seharusnya Penggugat melakukan upaya administratif kepada Ditjen KI, Kementerian Hukum dan HAM sebagai Badan Pemerintahan yang menerbitkan Surat Rekomendasi Ditjen KI yang menjadi Objek Sengketa, dan bukan kepada Tergugat.
 - b. Tergugat telah menindaklanjuti Surat Rekomendasi Ditjen KI kepada Ditjen KI untuk melengkapi kelengkapan surat sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (4) Permen Kominfo 2020.
 - c. Penggugat tidak menyebutkan dalam surat dengan tegas sebagai sebagai upaya administratif serta tidak menguraikan legal standing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Ketiga Surat yang disampaikan Penggugat disampaikan kepada Pejabat yang sama bukanlah bertingkat sebagaimana upaya administratif yang diatur dalam UU 30/2014.
7. Namun demikian, Tergugat telah menanggapi Surat Josbi Indonesia ke-2 dengan mengirimkan Surat Nomor: B-1389/DJAI.2/AI.02.01/07/2023 tanggal 31 Juli 2023 perihal Surat Tanggapan atas Surat ke-2 Tindak Lanjut Penutupan Aplikasi Tiktok (Surat Tanggapan) serta telah diakui oleh Penggugat berdasarkan dalil Gugatan angka 2, halaman 3.

8. Bahwa Surat Tanggapan yang disampaikan Tergugat kepada Penggugat tidak berisi penolakan Tergugat untuk menindaklanjuti Surat Rekomendasi Ditjen KI sebagaimana dalil Penggugat Gugatan angka 5, huruf d, halaman 4. yang menyatakan:

“Bahwa apabila dilihat dari waktu:

a.

.....

d. Surat Penolakan TERGUGAT untuk menindak lanjuti Surat Rekomendasi Penutupan Aplikasi TIKTOK.”

Surat Tanggapan memuat perlunya pemenuhan dokumen pendukung berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (4) Permen Kominfo 5/2020 sebagaimana juga dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Bersama Penanganan Konten agar pemutusan akses IE/DE dapat dilaksanakan secara sah dan akuntabel. Akan tetapi, perlu Penggugat ketahui, hingga saat Jawaban ini disampaikan, baik Kementerian Hukum dan HAM maupun Penggugat tidak menyampaikan dokumen yang dipersyaratkan dalam Permen Kominfo 5/2020. Dengan demikian, persyaratan pemutusan akses yang dimintakan oleh Penggugat belum terpenuhi atau belum lengkap.

9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) yang berbunyi :

“(1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka

batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau administratif yang tersedia.

(2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.”

Berdasarkan uraian di atas, surat yang Penggugat sampaikan kepada Tergugat bukanlah upaya administratif karena seharusnya Penggugat mengajukan upaya administratif kepada Kementerian Hukum dan HAM selaku Badan Pemerintahan yang mengeluarkan Surat Rekomendasi Ditjen KI. Dengan perkataan lain, Penggugat belum melakukan upaya administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 76 UU 30/2014. Dengan demikian, pengajuan perkara *a quo* kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta *premature*.

Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas mengenai belum adanya upaya hukum administratif dari Penggugat, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelujke Verklaard/NO***).

F. Gugatan Penggugat *Obscuur Libel*

Gugatan Penggugat kabur *obscur libel* karena dasar hukum dan fakta hukum serta hubungan antara fakta hukum dan dasar hukum yang digunakan terhadap Objek Gugatan tidak jelas. Ketidakjelasan tersebut disebabkan karena substansi dan kewenangan penanda tangan Surat Rekomendasi Ditjen KI tidak memenuhi peraturan perundang-undangan. Meskipun telah diuraikan pada bagian eksepsi di atas, perlulah Tergugat menyampaikan kembali ketidakjelasan atau kaburnya Gugatan Penggugat, sebagai berikut.

1. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Bersama Penanganan Konten, diatur Rekomendasi disampaikan oleh Dirjen Kekayaan Intelektual atas nama Menteri Hukum dan HAM kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi Informatika **melalui Direktur Jenderal Aplikasi Informatika**. Akan tetapi, Surat Rekomendasi Ditjen KI ditujukan kepada Direktur Jenderal Pengendalian Aplikasi Informatika, padahal nomenklatur tersebut tidak ada dalam Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2023 tentang Kementerian Kominfo.

2. Bahwa Surat Rekomendasi Ditjen KI secara faktual ditandatangani oleh Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa an. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, padahal seharusnya berdasarkan Pasal 10 Peraturan Bersama Penanganan Konten, Surat ditandatangani oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual atas nama Menteri Hukum dan HAM.
3. Tidak jelasnya konten-konten mana saja yang melanggar peraturan perundang-undangan di bidang hak cipta. Ketidakjelasan ini terlihat dari perbedaan data dan tidak adanya tautan atau link (URL) yang dijadikan alas fakta dalam menentukan secara pasti konten yang melanggar peraturan tersebut, yang seharusnya disebutkan dalam Surat Rekomendasi Ditjen KI. Surat tersebut memuat dua lampiran sebagai berikut
 - a. Berita Acara Pelaksanaan Verifikasi Penutupan Konten/Situs dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik tertanggal 23 Mei 2023. Dalam Berita Acara tersebut dimuat penetapan atau keputusan yang didalamnya diindikasikan jumlah konten yang dilarang, sebagai berikut.

2. Penetapan atau Keputusan

- a. Bahwa berdasarkan hasil rapat verifikasi yang sudah dilaksanakan telah ditemukan oleh Tim Verifikasi Pelaporan Terkait dalam Sistem Elektronik Ilegal yang melanggar Hak Cipta berupa unggahan /diposting/ yang bersifat massif dengan ditemukannya unggahan yang dijadikan dasar pelanggaran Hak Cipta berjumlah 32,903,377 konten yang di re upload, dimana temuan unggahan tersebut dilakukan dengan cara random/acak sehingga menjadikan dasar sebagai pelanggaran Hak Cipta;
- b. Notula tertanggal 23 Mei 2023 terkait rapat Satgas yang diselenggarakan oleh Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa. Dalam Notula tersebut dimuat pernyataan perwakilan Pelapor terkait jumlah link yang dapat diakses secara tanpa ijin/tanpa hak pada Maret 2023:

| | | |
|----|----------------|---|
| 7. | Mala - Pelapor | <ul style="list-style-type: none"> - Data per bulan Maret 2023 - Pertama, untuk konten dengan judul lagu "Ter Sepi" tidak bisa diakses lagi link terakhir dilaporkan dengan jumlah 1,9 juta link. Namun terbaru dengan jumlah 2,1 juta link dapat dia secara tanpa ijin/tanpa hak.. - Kedua, untuk konten dengan judul lagu "Gajah Dibalik Batu" oleh Wali Band (Publis Nagaswara) masih bisa diakses seba 964.000 link secara tanpa ijin/tanpa hak. - Ketiga, untuk konten dengan judul lagu "Beda Agama" masih bisa diakses seba 26.800 link secara tanpa ijin/tanpa hak. |
|----|----------------|---|

Jika ditotal, jumlah link yang dianggap memuat konten secara tanpa ijin/tanpa hak adalah $2,1 \text{ juta} + 964,000 + 26,800 = 3,090,800$ link.

Mengingat data yang disampaikan berbeda dan tidak adanya tautan atau link (URL) yang dapat dijadikan alas fakta bagi Tergugat dalam melakukan pemutusan akses, maka permintaan pemutusan akses tidak dapat dilaksanakan secara sah dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan.

4. Dalam rapat tanggal 14 Agustus 2023 yang dihadiri Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Penggugat, dan Tiktok, tanpa mengundang Tergugat, Tiktok telah menyampaikan bahwa Tiktok belum menerima tautan atau link (URL) untuk menindaklanjuti laporan Penggugat.
5. Bahwa Penggugat hanya menggunakan Peraturan Bersama Penanganan Konten, padahal pemutusan akses terhadap konten yang melanggar peraturan perundang-undangan di bidang hak cipta juga didasarkan pada Pasal 40 UU ITE, PP 71/2019, dan Permen Kominfo 5/2020. Berita Acara Pelaksanaan Verifikasi Penutupan Konten/Situs dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik yang dibuat pada tanggal 23 Mei 2023 menegaskan bahwa UU ITE dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2020 [baca, seharusnya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika]

tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat dijadikan dasar pertimbangan.

6. Bahwa substansi permintaan putusan akses sebagaimana tertuang dalam Surat Rekomendasi Ditjen KI tidak memenuhi Pasal 16 ayat (4) Permen Kominfo 5/2020 yang mengatur bahwa Permohonan putusan akses yang diajukan oleh Kementerian/Lembaga paling sedikit melampirkan:
 - a. Surat resmi dari Kementerian atau Lembaga atau surat penetapan dan/atau putusan pengadilan dari lembaga peradilan;
 - b. Analisis hukum mengenai IE/DE yang dilarang;
 - c. Gambar atau *screen capture* yang menampilkan IE/DE yang dilarang; dan
 - d. Tautan atau *link* (URL) yang spesifik mengarah ke IE/DE yang dilarang.

Adapun Surat Rekomendasi Ditjen KI maupun surat-surat dari Penggugat tidak melangkapi dengan ketentuan Pasal 16 ayat (4) Permen Kominfo 5/2020 terkait gambar atau *screen capture* dan tautan atau link, untuk dapat ditindaklanjuti. Oleh karena itu, baik gugatan Penggugat maupun Surat Rekomendasi Ditjen KI dan surat-surat Penggugat tidak jelas atau *obscuru libel*.

7. Dalam Surat Rekomendasi Ditjen KI disebutkan bahwa rekomendasi memiliki “**sifat segera**”. Menurut Penggugat, berdasarkan Pasal 13 Peraturan Bersama Penanganan Konten, dengan sifat segera tersebut, rekomendasi harus dilakukan dalam waktu 1x24 jam. Akan tetapi, terminologi yang digunakan dalam pasal tersebut adalah rekomendasi bersifat **mendesak**. Dalam hal Penggugat menganggap bahwa sifat segera sama dengan sifat mendesak berdasarkan Pasal 13 Peraturan Bersama Penanganan Konten, maka pengiriman Surat Rekomendasi Ditjen KI oleh narahubung di Ditjen KI kepada Tergugat telah menggugurkan sifat segera atau mendesak tersebut. Surat Rekomendasi Ditjen

KI tertanggal 31 Mei 2023, tetapi surat tersebut baru disampaikan oleh Ditjen KI kepada Tergugat melalui Whatsapp pada 7 Juni 2023 dan pada Aduan Instansi pada 15 Juni 2023. Padahal, rapat verifikasi dilaksanakan sudah sejak tanggal 22 Mei 2023 (terjadi keliruan pada Surat Rekomendasi Ditjen KI yang disebutkan rapat pada tanggal 23 Mei 2023). Dengan demikian gugatan penggugat yang demikian merupakan gugatan yang tidak jelas yang meminta pemutusan akses dilakukan dengan perlakuan terhadap penutupan yang mendesak.

Dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut di atas Gugatan Penggugat *Obscuur Libel* atau Kabur atau Tidak jelas. Atas dasar tersebut, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara *a quo* kiranya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijke Verklaard/NO***)

G. Penggugat Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)

1. Bahwa Tergugat secara tegas menolak dalil Penggugat mengenai adanya legal standing Penggugat dalam mengajukan Gugatan ke PTUN dalam angka 1 s.d 9, hal. 6 s.d 8 dengan uraian sebagai berikut:

a. Bahwa *Legal Standing* berkaitan dengan kepentingan. S.F. Marbun dalam bukunya berjudul "*Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*" menyatakan bahwa:¹

"Kepentingan Penggugat yang dirugikan harus bersifat langsung terkena, artinya kepentingan tersebut tidak boleh terselubung dibalik kepentingan orang lain (rechtstreeks belang) sesuai adagium yang menyatakan point d'interest, point d' action;"

b. Bahwa uraian Penggugat angka 1 s.d 9, hal. 6 s.d 8 adalah dalil normatif yang tidak memuat fakta hukum terhadap legal standing Kedudukan Hukum Penggugat;

¹ S.F. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1997, hlm. 226.

c. Salah satu fakta hukum yang harus dimiliki oleh Penggugat ialah bahwa Penggugat harus memiliki daftar secara rinci lagu-lagu dan tautan atau link (URL) dari lagu-lagu tersebut yang telah diverifikasi oleh Tim Verifikasi bahwa diseminasi lagu tersebut telah melanggar hak ekonomi Penggugat.

Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas, Para Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum dalam Perkara *a quo*, sehingga tidak memiliki hak mengajukan Gugatan.

2. Bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat merupakan pihak ketiga yang mempunyai kepentingan terhadap Objek Sengketa dengan menggunakan dasar hukum Pasal 53 ayat (1) UU 5/1986 (*Vide*. Gugatan angka 8 dan 9, Hal. 8) merupakan dalil yang keliru dengan uraian sebagai berikut:
 - a. berdasarkan perspektif kerugian yang diderita Penggugat merupakan Pihak langsung yang terkait yang dapat melakukan upaya hukum melalui pengaduan kepada Aplikasi Tiktok atas dalil adanya IE/DE (konten) dalam Aplikasi Tiktok yang melanggar hak ekonomi Penggugat maupun upaya hukum lainnya melalui gugatan keperdataan.
 - b. Adapun dalil Penggugat sebagai pihak ketiga, seharusnya Gugatan diajukan kepada Ditjen KI, Kementerian Hukum dan HAM sebagai pihak yang menerbitkan objek sengketa, dimana Tergugat telah melakukan tindak lanjut atas Surat Rekomendasi Ditjen KI dengan meminta kelengkapan dokumen sebagaimana ketentuan Pasal 16 ayat (4) Permen 5/2020.

Dengan demikian, dalil-dalil Penggugat bahwa mereka memiliki *Legal Standing* atau kepentingan dalam mengajukan gugatan merupakan dalil-dalil yang didasarkan pada asumsi semata dan tidak konkrit, tanpa didukung dokumen yang relevan dan valid adanya hubungan kausal antara tindakan administrasi pemerintahan dengan kerugian yang terjadi. Oleh karena itu, mohon agar Majelis Hakim yang

memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (**NO/Niet Ontvankelijke verklaard**).

III. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa penjelasan Tergugat dalam I. Pendahuluan dan II. Dalam Eksepsi di atas merupakan satu kesatuan jawaban yang tidak dapat terpisahkan dengan penjelasan Tergugat dalam III. Dalam Pokok Perkara ini dan merupakan *stand point* Tergugat dalam mendukung bagian Dalam Pokok Perkara. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Para Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui secara tertulis oleh Tergugat.

A. Surat Rekomendasi Ditjen KI Tidak Sesuai dengan Peraturan Bersama Penanganan Konten

1. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Bersama Menkumham dan Menkominfo diatur:

“Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual atas nama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika melalui Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, disertai dengan alasan.”

2. Surat Rekomendasi Ditjen KI ditandatangani oleh:

*“an. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual
Direktur Penyidikan Dan Penyelesaian Sengketa”*

3. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 31 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut Permen Kumham 31/2020), Bab V tentang Kewenangan Penandatanganan diatur garis kewenangan sebagai berikut:

“Penandatanganan Surat Dinas yang menggunakan garis kewenangan dapat dilaksanakan dengan menggunakan empat cara:

1. Atas Nama (a.n.)

Atas nama yang disingkat (a.n.) digunakan jika pejabat yang menandatangani surat dinas telah diberi kuasa oleh pejabat yang bertanggung jawab, berdasarkan bidang tugas dan tanggung jawab pejabat yang bersangkutan.

Tanggung jawab tetap berada pada pejabat yang melimpahkan wewenang dan pejabat yang menerima pelimpahan wewenang harus mempertanggungjawabkan kepada pejabat yang melimpahkan wewenang.

Susunan penandatanganan atas nama (a.n.) pejabat lain yaitu nama jabatan pejabat yang berwenang ditulis lengkap dengan huruf kapital pada setiap awal kata, didahului dengan singkatan a.n.

Contoh:

| |
|---|
| <p><i>a.n. Menteri.....</i></p> <p><i>Sekretaris Jenderal</i></p> <p><i>Tanda Tangan</i></p> |
|---|

Nama Lengkap

NIP

2. Untuk Beliau (u.b.)

Untuk beliau yang disingkat (u.b.) digunakan jika yang diberikan kuasa memberikan kuasa lagi ke pejabat satu tingkat di bawahnya, sehingga untuk beliau (u.b.) digunakan setelah atas nama (a.n.)

Pelimpahan wewenang ini mengikuti urutan sampai dua tingkat structural di bawahnya. Tanggung jawab tetap berada

pada pejabat yang melimpahkan wewenang dan pejabat yang menerima pelimpahan wewenang harus mempertanggungjawabkan kepada yang melimpahkan wewenang

Contoh:

| |
|---|
| <p><i>a.n. Menteri.....</i></p> <p><i>Sekretaris Jenderal,</i></p> <p><i>u.b.</i></p> |
|---|

Kepala Biro.....”

4. Bahwa Berdasarkan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Bersama Penanganan Konten jo Permen Kumham 31/2020, seharusnya Surat Rekomendasi Ditjen KI tertulis:

“a.n. Menteri Hukum dan HAM

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual “

Dalam hal Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual menugaskan Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa maka seharusnya Surat tertulis:

“a.n. Menteri Hukum dan HAM

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

u.b.

Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa”

5. Berdasarkan penjelasan di atas, Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa tidak memiliki kewenangan untuk mengajukan Surat Rekomendasi Penutupan Konten dan/atau Situs Pelanggaran Hak Cipta kepada Menteri Komunikasi dan Informatika melalui Direktur Jenderal Aplikasi Informatika. Oleh karena Surat Rekomendasi Ditjen KI secara substansi kewenangan tidak sesuai dengan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Bersama Penanganan Konten, maka sebenarnya Tergugat

tidak [tidak perlu/tidak dapat] menindaklanjuti Surat yang dimaksud.

B. Tergugat telah bertindak sesuai tugas, fungsi dan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam menindaklanjuti Surat Rekomendasi Ditjen KI

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada Gugatan bagian V. angka 1 s.d 9, hal. 9 s.d 12 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Tindakan Tergugat bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan.
2. Bahwa Tergugat memiliki tugas, fungsi serta kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, termasuk pengawasan penyelenggaraan sistem elektronik *in casu* pelaksanaan kewenangan di bidang pemutusan akses terhadap IE/DE dalam Sistem Elektronik, antara lain sebagaimana dimaksud dalam:
 - a. UU Nomor 39/2008 tentang Kementerian Negara;
 - b. UU Nomor 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan UU 19/2016 tentang Perubahan atas UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - c. PP Nomor 71/2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
 - d. Perpres Nomor 22/2023 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika;
 - e. Permen Kominfo Nomor 5/2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat sebagaimana telah diubah dengan Permen Kominfo 10/2021 tentang Perubahan atas Permen Kominfo 5/2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (2a) dan ayat (2b) UU ITE *jo.* Pasal 96 PP 71/2019, pemutusan akses dilakukan terhadap

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik (IE/DE) dengan klasifikasi yaitu:

- a. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum; dan
 - c. memberitahukan cara atau menyediakan Akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pemutusan akses terhadap IE/DE yang memiliki muatan yang dilarang dapat diajukan oleh: (vide. Pasal 97 PP 71/2019 jo Pasal 14 Permen Kominfo 5/2020)
- a. masyarakat;
 - b. Kementerian atau Lembaga;
 - c. Aparat Penegak Hukum; dan/atau
 - d. lembaga peradilan.
5. Permintaan pemutusan akses yang diajukan oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana dimaksud dalam Surat Rekomendasi Ditjen KI harus memenuhi tidak hanya Peraturan Bersama Penanganan Konten tetapi juga Pasal 97 ayat (1) PP 71/2019 jo. Permen Kominfo 5/2020 khususnya BAB IV Bagian Ketiga Pengajuan Pemutusan Akses oleh Kementerian atau Lembaga Aparat Penegak Hukum dan Lembaga Peradilan.
6. Bahwa terhadap pengajuan pemutusan akses oleh Kementerian/Lembaga diatur ketentuan sebagai berikut:
- a. Kementerian atau Lembaga berkoordinasi dengan Menteri in casu Tergugat untuk pemutusan akses IE/DE yang dilarang (vide. Pasal 16 ayat (1) Permen Kominfo 5/2020);
 - b. Pemutusan Akses yang diajukan oleh Kementerian/Lembaga paling sedikit melampirkan (vide. Pasal 16 ayat (4) Permen Kominfo 5/2020):

- 1) surat resmi dari Kementerian atau Lembaga, Aparat Penegak Hukum atau surat penetapan dan/atau putusan pengadilan dari lembaga peradilan;
 - 2) analisis hukum mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang;
 - 3) gambar atau screen capture yang menampilkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang; dan
 - 4) tautan atau link (URL) yang spesifik mengarah ke Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang.
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 Payat (4) Permen Kominfo 5/2020 tersebut maka Kementerian/Lembaga yang akan mengirimkan permohonan pemutusan akses IE/DE dalam Sistem Elektronik kepada Tergugat harus surat secara resmi yang dilengkapi dengan kelengkapan dokumen sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (4) Permen Kominfo 5/2020 tersebut. Hal tersebut ditunjukkan agar Tergugat dapat melaksanakan Tugas, Fungsi dan Kewenangannya secara sah dan akuntabel sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- d. Bahwa Tergugat telah membangun sistem untuk pemutusan akses berdasarkan Pengajuan Pemutusan Akses oleh Kementerian atau Lembaga Aparat Penegak Hukum dan Lembaga Peradilan melalui sistem aplikasi Aduan Instansi sejak tahun 2021. Pembangunan sistem ini dimaksudkan agar proses koordinasi dan pelaksanaan pemutusan akses dilaksanakan secara tertib, efektif dan efisien.
7. Bahwa terkait dengan Perkara *a quo* , Tergugat telah melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan secara

koordinatif dengan Kementerian Hukum dan HAM, sebagai berikut:

- a. Tergugat telah menugaskan pegawai dari direktorat yang memiliki tugas dan fungsi serta kewenangan pemutusan akses untuk hadir dalam rapat tanggal 22 Mei 2023 sesuai dengan Undangan Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa Nomor HKI.7-KI.08.01-338 pada tanggal 19 Mei 2023

Dalam rapat tanggal 22 Mei 2023 tersebut, Pegawai Kementerian Kominfo telah menyampaikan pada intinya bahwa untuk dapat dilakukannya pemutusan akses, maka Ditjen KI perlu melengkapi surat rekomendasi dengan analisis hukum dan link (URL) mengenai IE/DE yang dilarang serta gambar atau screen capture yang menampilkan IE/DE yang dilarang sebagaimana ketentuan Pasal 16 ayat (4) Permen Kominfo 5/2020.

Tautan atau link (URL) tersebut merupakan salah satu alasan fakta bagi Tergugat dalam meminta Penyelenggara Aplikasi Tiktok untuk melakukan pemutusan akses terhadap konten-konten yang disebutkan dalam link tersebut. Akan tetapi, sebagaimana dijelaskan di atas terdapat perbedaan data antara Notula Rapat dan Berita Acara tertanggal 23 Mei 2023.

- b. Tergugat baru menerima Surat Rekomendasi Ditjen KI pada tanggal 7 Juni 2023 melalui aplikasi Whatsap. Setelah melakukan rewiu atas surat dimaksud, Tergugat telah menyampaikan melalui aplikasi Whatsapp agar Surat Rekomendasi Ditjen KI disampaikan melalui sistem Aduan Konten sebagaimana prosedur yang telah diketahui oleh Ditjen KI. Tergugat juga sudah menyampaikan kekeliruan/kekurangan sebagai berikut:

- 1) Tidak sesuai dengan hasil rapat verifikasi tanggal 22 Mei 2023
 - 2) Tidak dilengkapi dengan dokumen sebagaimana pada ketentuan Pasal 16 ayat (4) Permen Kominfo 5/2020.
- c. Bahwa Surat Rekomendasi Ditjen KI baru diterima melalui Aduan Instansi pada tanggal 15 Juni 2023. Akan tetapi, surat **tersebut tidak dilengkapi persyaratan yang sudah ditentukan**. Selain itu, kekeliruan dan/atau kekurangan yang telah disampaikan melalui *WhatsApp* tidak dilakukan. Dalam hal ini, Tergugat telah menyampaikan kembali agar Ditjen KI melengkapi terutama dokumen lampiran sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (4) Permen Kominfo 5/2020 agar dapat ditindaklanjuti dengan segera.
- d. Bahwa Tergugat telah meminta kepada Ditjen KI mengenai hasil rapat tanggal 14 Agustus 2023 yang dihadiri Ditjen KI, Tiktok, dan Penggugat tanpa kehadiran Tergugat, termasuk kelengkapan dokumen. Akan tetapi, tetapi sampai dengan Jawaban ini diserahkan, kelengkapan dokumen yang dimaksud belum disampaikan.

Dengan demikian, berdasarkan surat di atas Tergugat telah menindalanjuti Surat Rekomendasi Ditjen KI sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

8. Bahwa sebagaimana diuraikan pada eksepsi mengenai Gugatan Obscuur libel di atas, substansi dan penanda tangan Surat Rekomendasi Ditjen KI tidak sesuai dengan Peraturan Bersama Penanganan Konten serta Permen Kominfo 5/2020.
9. Ketidaksesuaian ini adalah permintaan pada saat rapat verifikasi dan Surat Ditjen KI berupa permintaan pemutusan akses IE/DE yang dilarang terkait pelanggaran hak cipta dari para pemohon berupa video pada TikTok yang memuat lagu-lagu yang dimiliki

hak cipta/hak ekonominya oleh Para Pemohon, sementara dalam Penggugat kepada Tergugat meminta penutupan akses terhadap Aplikasi Tiktok. Kedua permintaan tersebut tidaklah sama dan berbeda pengertiannya.

10. Bahwa Penggugat tidak dapat meminta pemutusan akses terhadap aplikasi Tiktok sehingga aplikasi tersebut tidak dapat diakses oleh para penggunanya tanpa ada justifikasi yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.

a. Aplikasi Tiktok merupakan PSE Lingkup Privat *User Generated Content* yang definisinya di atur dalam Pasal 1 angka 7 Permen 5/2020 yaitu:

“PSE Lingkup Privat User Generated Content adalah PSE Lingkup Privat yang penyediaan, penayangan, pengunggahan, dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektroniknya dilakukan oleh Pengguna Sistem Elektronik.”

Berdasarkan pengertian di atas, pihak yang melakukan pengunggahan video adalah pengguna.

b. Dalam Permen Kominfo 5/2020, PSE Lingkup Privat *User Generated Content* memiliki kewajiban sebagai berikut:

1) PSE lingkup Privat wajib memastikan (vide. Pasal 9 ayat (3) Permen 5/2020):

a) Sistem Elektroniknya tidak memuat informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang; dan

b) Sistem Elektroniknya tidak memfasilitasi penyebaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang.

2) Dalam rangka memenuhi kewajiban tersebut PSE Lingkup Privat *User Generated Content* wajib (vide. Pasal 10 ayat (1) Permen Kominfo 5/2020):

- a) memiliki tata kelola mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik; dan
 - b) menyediakan sarana pelaporan.
- 3) Tata kelola sebagaimana angka 2) diatas paling sedikit memuat ketentuan sebagai berikut (*vide.* Pasal 10 ayat (2) Permen Kominfo 5/2020) :
- a) kewajiban dan hak Pengguna Sistem Elektronik dalam menggunakan layanan Sistem Elektronik;
 - b) kewajiban dan hak PSE Lingkup Privat dalam melaksanakan operasional Sistem Elektronik;
 - c) ketentuan mengenai pertanggungjawaban terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang diunggah Pengguna Sistem Elektronik; dan
 - d) ketersediaan sarana dan layanan serta penyelesaian pengaduan.
- 4) Sarana pelaporan sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf b) harus dapat diakses oleh publik dan digunakan untuk penyampaian aduan dan/atau laporan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang yang termuat pada Sistem Elektronik yang dikelolanya. (*vide.* Pasal 10 ayat (3) Permen Kominfo 5/2020.
- 5) Tiktok telah memiliki mekanisme khusus dalam hal Penggugat meyakini bahwa hak kekayaan intelektualnya dilanggar. Mekanisme ini dapat diakses oleh publik secara langsung melalui link <https://support.tiktok.com/id/safety-hc/account-and-user-safety/copyright>. Mekanisme ini harusnya digunakan terlebih dahulu oleh Penggugat, sebelum Penggugat mengajukan permintaan pemutusan akses

kepada Kumham. Berikut disampaikan mekanisme pelaporan dugaan pelanggaran hak cipta yang dapat diakses melalui link tersebut:

Apa yang harus dilakukan jika hak cipta Anda dilanggar di TikTok?

Jika Anda yakin bahwa ada pengguna lain yang telah melanggar hak cipta Anda di TikTok, langsung hubungi pengguna tersebut untuk menyelesaikan masalah ini. Alternatifnya, Anda dapat mengirimkan Laporan Pelanggaran Hak Cipta untuk meminta konten yang diduga melanggar hak cipta tersebut dihapus dari TikTok.

Untuk melaporkan pelanggaran atas hak kekayaan intelektual di TikTok:

- 1. Di aplikasi TikTok, ketuk tombol Bagikan di samping video yang ingin Anda laporkan.*
- 2. Ketuk Laporkan.*
- 3. Ketuk Pelanggaran hak kekayaan intelektual.*
- 4. Ketuk Laporan Pelanggaran Hak Cipta, lalu ikuti perintah yang disediakan.*

Anda juga dapat menggunakan formulir online kami untuk melaporkan pelanggaran HKI di TikTok.

Perlu diketahui:

- 1. Anda harus memberikan semua informasi yang diperlukan secara akurat dalam laporan yang Anda kirim; jika tidak, keluhan Anda mungkin ditolak.*
- 2. Anda harus pemilik karya yang dilanggar, atau perwakilan resmi, agar dapat mengirimkan laporan pelanggaran hak cipta. Pastikan bahwa dokumen-dokumen pendukung yang membuktikan bahwa Anda*

adalah pemilik atau perwakilan resmi disertakan dalam laporan.

3. *Jika Anda dengan sengaja mengirimkan laporan yang menyesatkan atau menipu, ini dapat menimbulkan kewajiban atas kerugian berdasarkan undang-undang di negara tempat laporan tersebut dikirim.*

Untuk melaporkan pelanggaran hak cipta dalam iklan, Anda dapat menghubungi kami melalui formulir online.

Apa yang terjadi setelah klaim pelanggaran hak cipta diajukan ke TikTok?

Semua klaim pelanggaran hak cipta akan ditinjau oleh tim pakar HKI kami. Kami akan menilai apakah laporan tersebut berisi semua informasi yang kami perlukan untuk menyelidiki klaim itu dan apakah laporan telah dikirimkan oleh pemilik hak cipta atau perwakilan resminya. Kami mungkin menghubungi Anda untuk meminta informasi yang kurang. Harap segera balas email kami untuk meminimalkan penundaan.

Tidak ditemukan pelanggaran atas Kebijakan Hak Kekayaan Intelektual kami, kami akan menghapus konten tersebut dari platform. Kami akan memberi tahu pelapor dan terlapor tentang tindakan yang diambil.

- 6) Berdasarkan link
<https://www.tiktok.com/business/id/report>, salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh Penggugat adalah adanya tautan (URL) lokasi yang Penggugat akan laporkan. Persyaratan untuk menyampaikan URL

merupakan hal mendasar yang perlu dilakukan agar tidak terjadi kesalahan dalam melakukan pemeriksaan.

The screenshot shows the 'Complaint' form on the TikTok for Business website. The form is titled 'Complaint' and includes a sub-section 'Complaint details'. It has radio buttons for 'Type of your complaint' (Copyright selected, Trademark) and 'Type of copyrighted work' (Video selected, Original Music, Non-Music Audio, Photo/Picture, Logo, Other). There are two text input fields: 'Describe the copyrighted work' and 'Location of the content that you'd like to report'.

- 7) Terhadap aduan dan/atau laporan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang sebagaimana dimaksud pada angka 4) diatas, PSE Lingkup Privat wajib:
- memberikan tanggapan terhadap aduan dan/atau laporan kepada pihak yang mengadukan dan/atau melaporkan;
 - melakukan pemeriksaan secara mandiri atas aduan dan/atau laporan dan/atau meminta verifikasi aduan dan/atau laporan kepada Menteri dan/atau Kementerian atau Lembaga terkait;
 - memberikan pemberitahuan kepada Pengguna Sistem Elektronik mengenai aduan dan/atau laporan terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang diunggah oleh Pengguna Sistem Elektronik; dan
 - menolak aduan dan/atau laporan apabila Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilaporkan bukan merupakan Informasi

Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang.

- 8) PSE Lingkup Privat yang tidak melakukan kewajiban pada angka 2) dan angka 5) di atas diputus akses terhadap Sistem Elektroniknya (*access blocking*) sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Berdasarkan ketentuan di atas, PSE lingkup Privat *User Generated Content* tidak dapat serta merta dilakukan pemutusan akses dengan dasar adanya IE/DE yang dilarang dalam Sistem Elektroniknya. Dalam hal ini Surat Rekomendasi Ditjen KI berupa pemutusan akses terhadap Aplikasi Tiktok dan hasil rapat verifikasi berupa permintaan pemutusan akses terhadap konten yang dilarang dalam Aplikasi Tiktok merupakan hal yang berbeda. Namun demikian, dengan respon Tergugat sebagai tindak lanjut dari Surat Rekomendasi Ditjen KI untuk melengkapi dokumen-dokumen sebagaimana pada ketentuan Pasal 16 ayat (4) Permen Kominfo 5/2020 merupakan tindakan yang koordinatif dan responsif terhadap aduan Instansi yang disampaikan kepada Tergugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian berdasarkan uraian di atas, Tergugat telah melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan baik secara substansi maupun proses yang dilaksanakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bahwa Tindakan Tergugat Telah Sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

Asas Kepastian Hukum

1. Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada Gugatan Bagian V. huruf B. angka 1 s.d 3, hal. 12 s.d 14, yang pada intinya mendalilkan bahwa Tergugat tidak menerapkan **Asas Kepastian Hukum**.

2. Tergugat telah menerapkan **Asas Kepastian Hukum** dengan uraian sebagai berikut:
- a. Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU 30/2014 “asas kepastian hukum” adalah:
“asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.”
 - b. Bahwa Telah menguraikan penerapan peraturan perundang-undangan dalam menindaklanjuti Surat Rekomendasi Ditjen KI:
 - 1) Tugas, Fungsi dan Kewenangan Tergugat dalam rangka pemutusan akses dilakukan berdasarkan UU ITE beserta aturan turunannya yaitu PP Nomor 71/2019 dan Permen Kominfo 5/2020.
 - 2) Bahwa Tergugat telah melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya dengan responsif dan koordinatif, antara lain dengan memberikan informasi lebih lanjut terkait pemenuhan persyaratan tautan atau link (URL) sesuai dengan Permen Kominfo 5/2020.
 - 3) Tergugat telah menindaklanjuti Surat Kedua yang disampaikan Penggugat.
 - 4) Bahwa terdapat ketentuan mengenai PSE Lingkup Privat PSE lingkup Privat User Generated Content sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 10 Permen Kominfo 5/2020.
 - 5) Apabila Kementerian/Lembaga terkait tidak memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan dalam Pasal 16 ayat (4) Permen Kominfo 5/2020, maka Tergugat tidak dapat melaksanakan permohonan

putusan akses karena tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Tergugat telah melaksanakan tugas, fungsi dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berarti Tergugat telah melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan sesuai dengan asas kepastian hukum.

Asas Profesionalitas

1. Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada Gugatan angka 9 huruf B. angka 1 s.d 3, hal. 12 s.d 14, yang pada intinya mendalilkan bahwa Tergugat tidak menerapkan **Asas Profesionalitas**.
2. Tergugat telah melaksanakan **Asas Profesionalitas** dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan dengan uraian sebagai berikut:
 - a. berdasarkan Buku Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yang ditulis oleh Cekli Setya Pratiwi, dkk, "Asas Profesionalitas" adalah:²

"Asas profesionalitas menurut UU PTUN 2004 mengacu kepada penjelasan asas profesionalitas menurut UU Anti KKN 1999. Asas Profesionalitas menurut UU Anti KKN 1999 adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku."
 - b. Berdasarkan penjelasan mengenai Asas Profesionalitas maka unsur-unsur yang termuat dalam Asas Profesionalitas adalah mengutamakan keahlian/kompetensi dan berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan/sesuai bidang tugas.

² Cekli Setya Pratiwi, Dkk, *Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), hlm. 113

- c. Tergugat dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya dalam pelaksanaan pemutusan akses terhadap IE/DE yang dilarang berdasarkan permohonan dari Kementerian/Lembaga sudah sesuai dengan keahlian/kompetensi dan berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 16 ayat (4) Permen Kominfo 5/2020.
- d. Kementerian/Lembaga terkait yang hendak mengajukan permohonan pemutusan akses terhadap IE/DE yang dilarang kepada Tergugat harus terlebih dahulu memenuhi ketentuan Pasal 16 ayat (4) Permen Kominfo 5/2020. Apabila persyaratan yang ditentukan Pasal 16 ayat (4) Permen Kominfo 5/2020 tidak dipenuhi, maka Tergugat tidak dapat melaksanakan permohonan pemutusan akses.
- e. Tergugat telah melakukan Koordinasi dengan Kementerian terkait yaitu Kementerian Hukum dan HAM, Ditjen KI untuk melengkapi informasi yang dilampirkan pada Surat Rekomendasi Ditjen KI Penutupan Konten *in casu* Objek Sengketa agar dapat dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

IV.PENUTUP

Berdasarkan Jawaban Tergugat sebagaimana terurai di atas, perkenankan Tergugat mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*niet onvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Bahwa Penggugat telah mengajukan Replik secara e court tertanggal 25 Oktober 2023 dan terhadap Replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Duplik secara e court tertanggal 1 November 2023;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-8, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Surat Laporan PENGGUGAT terkait Pelanggaran Hak Cipta Pada Aplikasi/ Platform Digital Tiktok tanggal 24 Maret 2023 (Fotokopi sesuai fotokopi);
2. Bukti P-2 : Surat Nomor : 34/PPBB/III/2023 Undangan Rapat Verifikasi Penutupan Situs/Konten tanggal 10 Maret 2023 Hal Undangan Rapat Verifikasi Penutupan Situs/Konten (Fotokopi sesuai fotokopi);
3. Bukti P-3 : Surat Nomor : 34/PPBB/III/2023 Undangan Rapat Verifikasi Penutupan Situs/Konten tanggal 19 Mei 2023 Hal Undangan Rapat Verifikasi Penutupan Situs/Konten (Fotokopi sesuai fotokopi);
4. Bukti P-4 : Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Nomor : HKI.7-KI.08.01-374, tanggal 31 Mei 2023, perihal Rekomendasi Penutupan Konten dan/atau Situs Pelanggaran Hak Cipta (Fotokopi sesuai asli);

5. Bukti P-5 : Surat Tindak Lanjut Penutupan Aplikasi TIKTOK tanggal 20 Juni 2023 (Fotokopi sesuai fotokopi);
6. Bukti P-6 : Surat Ke-2 Tindak Lanjut Penutupan Aplikasi TIKTOK tanggal 10 Juli 2023 (Fotokopi sesuai fotokopi);
7. Bukti P-7 : Surat ke-3 Tindak Lanjut Penutupan Aplikasi TIKTOK tanggal 2 Agustus 2023 (Fotokopi sesuai fotokopi);
8. Bukti P-8 : Surat Nomor: B-1389/DJAI.2/AI.02.01/07/2023 tanggal 31 Juli 2023 Hal Surat Tanggapan Atas Surat Ke-2 Tindak Lanjut Penutupan Aplikasi TIKTOK (Fotokopi sesuai asli);

Bahwa, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup, serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-30, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Fotokopi sesuai fotokopi);
2. Bukti T-2 : Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) (Fotokopi sesuai fotokopi);
3. Bukti T-3 : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Fotokopi sesuai fotokopi);
4. Bukti T-4 : Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Fotokopi sesuai fotokopi);
5. Bukti T-5 : Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Fotokopi sesuai fotokopi);
6. Bukti T-6 : Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Kementerian Komunikasi Dan Informatika (fotokopi sesuai fotokopi));
7. Bukti T-7 : Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia dan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 dan Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak terkait Dalam Sistem Elektronik (Fotokopi sesuai fotokopi));

8. Bukti T-8 : Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat (Fotokopi sesuai fotokopi);
9. Bukti T-9 : Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 31 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Fotokopi sesuai fotokopi);
10. Bukti T-10 : Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Upaya Administratif (Fotokopi sesuai fotokopi);
11. Bukti T-11 : Surat Plh. Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa Nomor: HKI.7-KI.08.01-215, tanggal 10 Maret 2023 Hal Undangan Rapat Tim Verifikasi Penutupan Situs (Fotokopi sesuai printout);
12. Bukti T-12 : *Screen Capture* Percakapan antara Tim Dit.PAI Kominfo dengan Tim Ditjen KI (Printout);
13. Bukti T-13 : Surat Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa, Nomor: HKI.7-KI.08.01-220 tanggal 13 Maret 2023 Hal Undangan Rapat Tim Verifikasi Penutupan Situs (Fotokopi sesuai printout);
14. Bukti T-14 : *Screen Capture* Bukti Kehadiran Pegawai Tergugat dalam Rapat pada tanggal 20 Maret 2023 berdasarkan Surat Kemenkumham tanggal 13 Maret (Fotokopi sesuai printout photo);
15. Bukti T-15 : Surat Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa Nomor: HKI.7-KI.08.01-338 tanggal 19 Mei 2023 Hal

- Undangan Rapat Tim Verifikasi Penutupan Situs (fotokopi sesuai asli);
16. Bukti T-16 : Laporan Pelaksanaan Tugas Rapat Tim Verifikasi Pemutusan Situs tanggal 22 Mei 2023 (Fotokopi sesuai printout);
 17. Bukti T-17 : Surat Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa an Dirjen KI, No. Nomor HKI.7-KI.08.01-374, tanggal 31 Mei 2023 Hal Rekomendasi Penutupan Konten dan/atau Surat Pelanggaran Hak Cipta (Fotokopi sesuai asli);
 18. Bukti T-18 : *Screen Capture* chat Aplikasi *Whatsapp* PIC Kominfo dengan PIC Ditjen KI pada 7 Juni 2023 (Fotokopi sesuai screen shot);
 19. Bukti T-19 : Surat Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa an Dirjen KI, Nomor : HKI.7-KI.08.01-374, tanggal 31 Mei 2023 Hal Rekomendasi Penutupan Konten dan/atau Surat Pelanggaran Hak Cipta (Fotokopi sesuai asli);
 20. Bukti T-20 : *Screen Capture* Aduan Instansi dengan Ticket ID: 81462998M8 tanggal 15 Juni 2023 (Fotokopi sesuai fotokopi);
 21. Bukti T-21 : *Screen Capture* Pengiriman Email dari Tergugat kepada TikTok tanggal 7 Juni 2023 (Fotokopi sesuai fotokopi);
 22. Bukti T-22 : *Screen Capture* Penerimaan Email dari Tergugat oleh TikTok tanggal 7 Juni 2023 (Fotokopi sesuai fotokopi);
 23. Bukti T-23 : *Screen Capture* Penerimaan Email dari Tiktok oleh Tergugat tanggal 9 Juni 2023 (Fotokopi sesuai fotokopi);
 24. Bukti T-24 : *Screen Capture* chat WA PIC Kominfo dengan Ditjen KI tanggal 14 Agustus 2023 melalui whatsapp (Fotokopi sesuai fotokopi);

25. Bukti T-25 : Notula Rapat Verifikasi atas Laporan Dugaan Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait Dalam Sistem Elektronik oleh Aplikasi Tik-Tok terhadap Konten Lagu/Musik yang Berada di bawah Naungan *Music Publisher* melalui Kuasa JOSBI tanggal 14 Agustus 2023 (Fotokopi sesuai asli);
26. Bukti T-26 : Surat Direktorat Tata Kelola Nomor: B-1389/DJAI.2/AI.02.01/07/2023 tanggal 31 Juli 2023 Hal Surat Tanggapan Atas Surat ke-2 Tindak Lanjut Penutupan Aplikasi TIKTOK (Fotokopi sesuai asli);
27. Bukti T-27 : SOP Nomor 02.09/DJAI.06/OT.02.02/08/19 Perihal SOP Pengajuan Platform Media Sosial dari Laporan Instansi, yang ditandatangani oleh Plt. Direktur Pengendalian Aplikasi Informatika, tanggal pembuatan 25 Juli 2019, tanggalrevisi 14 Oktober 2019/Ver 1.2 (SOP 1) (Fotokopi sesuai printout);
28. Bukti T-28 : SOP Nomor 1086/DJAI.6/OT.02.02/11/2021 Perihal SOP Penerimaan Aduan Konten melalui Sistem Aduan Instansi yang ditandatangani oleh Plt. Direktur Pengendalian Aplikasi Informatika tanggal pembuatan 01 November 2021 (SOP 2) (Fotokopi sesuai printout);
29. Bukti T-29 : Screen Capture Mekanisme Pelaporan Dugaan Pelanggaran Hak Cipta pada Aplikasi Tiktok yang dapat diakses melalui link <https://support.tiktok.com/id/safety-hc/account-and-user-safety/copyright> (Fotokopi sesuai printout);
30. Bukti T-30 : Bagan (*flowchart*) Prosedur Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik Berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 14 Tahun 2015/ Nomor 26 Tahun

2015 (Bagan Permen Bersama) (Fotokopi sesuai printout);

Bahwa Penggugat juga mengajukan 1 (satu) orang ahli yang telah memberikan pendapatnya dibawah sumpah atau janji menurut agama dan kepercayaannya

Dr. FIITRIANI AHLAN, S.H., MH.,

- Bahwa tujuan dari dibentuknya suatu Undang-Undang adalah setiap negara hukum perlu membatasi kepada Masyarakat dan pejabat negara demi menggapai tujuan negara
- Bahwa setiap peraturan perundang undangan yang dibuat itu tidak selalu untuk Masyarakat biasa, namun juga untuk semua lapisan Masyarakat termasuk untuk Pejabat Negara itu sendiri.
- Bahwa suatu perundang undangan baru dianggap valid dan bisa mengikat Masyarakat apabila ia mempunyai dasar hukum sebagai sumber kewenangan.
- Bahwa secara umum Peraturan Menteri ada memang yang mendapat delegasi dari Undang Undang selama Undang Undang itu menyebutkan dengan tegas.
- Bahwa dalam prakteknya Peraturan Menteri Bersama itu muncul karena masing masing kementerian merasa tidak punya kewenangan antar lintas.
- Bahwa secara teori memang tidak tepat terhadap adanya Peraturan Menteri Bersama karena seharusnya jika ada peraturan yang mengatur antar lintas kementerian seharusnya peraturan itu dibuat pada tingkat yang lebih tinggi diatas peraturan Menteri namun secara praktek Peraturan Menteri banyak dipakai di negara Indonesia dan dianggap sebagai sebagai suatu kebenaran.
- Bahwa untuk mengetahui peraturan Menteri tersebut merupakan delegasi dari Undang Undang bisa dilihat dari dari menimbang dari Peraturan Menteri tersebut. in casu Peraturan Menteri Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 dan Nomor 26 Tahun 2015 tentang pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak akses

Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait Dalam Sistem Elektronik dalam hal menimbang nya sudah jelas menyebutkan menimbang : untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta ... *dan seterusnya*.

- Bahwa suatu peraturan perundang undangan pada dasarnya langsung mengikat ketika sudah masuk pada lembaran negara.
- Bahwa berdasarkan Teori Fiksi Hukum, seseorang tidak bisa dianggap tidak mengetahui suatu peraturan perundang undangan, dan tidak ada alasan bagi seseorang untuk tidak mematuhi suatu perintah perundang undangan.
- Bahwa terhadap Peraturan Bersama antar 2 kementerian yang sudah dibuat itu secara otomatis mengikat kepas seluruh Masyarakat, dan mengikat kepada kemntrian itu sendiri selaku pembuat Peraturan Bersama tersebut dan tidak ada alasan untuk tidak mematuhi selama belum ada pencabutan terhadap Peraturan Bersama tersebut.
- Bahwa terhadap Kementerian yang tidak melaksanakan isi dari Peraturan Bersama yang tekah ia buat sendiri maka konsekuensinya yaitu asas kepastian hukum tidak terpenuhi.
- Bahwa Undang Undang ITE lahir karena negara kita saat ini membutuhkan atas pengaturan terkait dunia digital yang sedang berkembang sangat pesat.
- Bahwa ketika ada suatu Platform digital yang di dalamnya banyak terdapat konten konten yang melanggar Hak Cipta, itu haruslah tunduk pada Peraturan Menteri Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 dan Nomor 26 Tahun 2015 tentang pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait Dalam Sistem Elektronik yang spesifik mengatur tentang penutupan konten yang terdapat pelanggaran Hak Cipta.
- Bahwa kedudukan Peraturan Menteri Bersama dengan PERMEN (Peraturan Menteri) itu levelnya adalah setara, sebanding dan sejenis.

- Bahwa Peraturan lahir dari Atribusi maka peraturan tersebut merupakan peraturan yang otonom akan tetapi jika suatu peraturan lahir dari delegasi maka peraturan tersebut merupakan peraturan pelaksana.
- Bahwa selama Peraturan Bersama in casu (Peraturan Menteri Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 dan Nomor 26 Tahun 2015 tentang pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait Dalam Sistem Elektronik) belum dicabut maka Kemenrian yang membuat peraturan tersebut (Kemenkumham dan Kominfo) tetap harus patuh dan tunduk dan tidak ada alasan untuk tidak mentaati apa yang sudah diperintahkan oleh Peraturan Bersama tersebut.

Bahwa Tergugat juga mengajukan 1 (satu) orang ahli yang telah memberikan pendapatnya dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah atau janji menurut agama dan kepercayaannya:

Ahli :

Dr. Dian Puji Nugraha Simatupang, S.H.,M.H.

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Perma 2/2019 bahwa sengketa PMH oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan diantaranya:
 - a. Menyatakan tidak sah dan/atau batal suatu keputusan atau tindakan administrasi pemerintahan,
 - b. Menyatakan tidak mengikat suatu keputusan atau tindakan administrasi pemerintahan.

Dengan demikian, bahwa apabila sengketa menyatakan batal atau tidak sah maka ada ketentuan syarat sahnya keputusan atau tindakan yang tidak dianut berdasarkan Pasal 52 ayat (1) UU 30/2014 dan juga pada hakikatnya menyatakan suatu keputusan atau tindakan tidak dapat mengikat dan harus segera dilaksanakan atau tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya;

- Bahwa adanya peraturan bersama/ kesepakatan bersama, tetap harus mendasarkan pada peraturan dasar dari masing-masing instansi

- Kementerian/Lembaga. Apabila mengacu pada Pasal 52 ayat (1) UU 30/2014 bahwa untuk menetapkan syarat sahnya keputusan maka tetap memperhatikan wewenang prosedur serta alas hukum dan alas fakta. Selanjutnya, peraturan bersama yang disusun tidak menghilangkan SOP atau dasar dari masing-masing Kementerian/Lembaga untuk melakukan pemeriksaan berdasarkan Pasal 50 UU 30/2014 bahwa menetapkan ruang lingkup masing-masing instansi agar tetap memadai sehingga terpenuhi unsur kecermatan. Maka dari itu, peraturan atau kesepakatan bersama tidak menghilangkan norma dasar di dalam aturan SOP atau pemeriksaan dalam rangka memenuhi asas kecermatan dan juga supaya substansi objek keputusan memenuhi alas hukum dan alas fakta;
- Bahwa beberapa format rekomendasi, ada beberapa rekomendasi yang wajib langsung ditindaklanjuti misalnya Pasal 17 UU 15/2004 terkait rekomendasi BPK wajib ditindaklanjuti karena ada klausul “wajib” didalamnya. Ada beberapa rekomendasi yang bukan turunan UU yang tidak menimbulkan wewenang atau mengasingkan wewenang publik, sehingga tetap ditindaklanjuti dengan substansi. Artinya, perlu diperiksa alas hukum dan alas faktanya, dan ketika alas hukum dan alas faktanya terpenuhi maka rekomendasi dapat ditindaklanjuti. Perlu juga dilihat level rekomendasi apakah diperintahkan selevel UU atau dibawah UU;
 - Bahwa untuk kesepakatan bersama sifatnya antar wewenang, maka biasanya tidak otomatis menghilangkan prosedur dari peraturan masing-masing instansi. Biasanya ada beberapa peraturan bersama, pasal-pasalnya menyatakan bahwa pelaksanaan dari peraturan/kesepakatan bersama ini ditindaklanjuti “secara bersama-sama” atau “sendiri-sendiri”. Hal ini menunjukkan bahwa instansi masing-masing tidak kehilangan kewenangan secara langsung. Sehingga, pemeriksaan berdasarkan peraturan dasar instansi harus tetap diperhatikan, karena Kementerian/Lembaga harus tetap menjaga kecermatan berdasarkan Pasal 50 UU 30/2014 berkaitan dengan pemeriksaan dan ruang lingkup objek yang akan ditetapkan keputusan;

- Bahwa Penggunaan frasa “ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan” menunjukkan bahwa instansi pemberi rekomendasi tetap tidak menghilangkan bahwa instansi penerima rekomendasi melakukan prosedur dalam instansinya, kecuali apabila dalam rekomendasi dinyatakan bahwa “ditindaklanjuti berdasarkan peraturan bersama yang disepakati” maka berlaku asas atau prinsip yang hanya merujuk pada peraturan bersama tersebut. Tetapi, apabila dinyatakan “ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan”, maka berlaku Pasal 52 ayat (2) UU 30/2014 bahwa keputusan dan/atau tindakan dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan AAUPB dan juga pasti instansi penerima rekomendasi akan memperhatikan Pasal 9 ayat (3) UU 30/2014 ada yang memperhatikan dasar wewenang dan dasar hukum sebagai esensi dari asas kecermatan;
- Bahwa peraturan bersama tidak menghilangkan SOP di instansi, karena esensi substansi dibuatnya keputusan. Alas hukum dan alas fakta tidak boleh disimpangi, sehingga Ketika pemberi rekomendasi menyampaikan rekomendasinya, maka penerima rekomendasi dapat menjelaskan bahwa terdapat SOP yang harus dipenuhi sebagaimana Pasal 50 ayat (3) UU 30/2014, sehingga jelas apakah pemberi rekomendasi akan melakukan penyesuaian sesuai dengan syarat yang disampaikan penerima rekomendasi atau tidak diperbaiki;
- Bahwa tindakan demikian tentu tidak memenuhi pasal 52 ayat (1) huruf c UU 30/2014 tentang substansi objek keputusan Dimana alas hukum dan alas fakta tidak memadai atau tidak sesuai dengan objek keputusannya, hal itu juga yang dimaknai dalam Pasal 1 angka 4 perma 2/2019 sebagai PMH karena perbuatan tidak dilakukan sesuai substansi objek putusan;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 50 ayat (4) UU 30/2014, ketika ada kekurangan maka diberitahukan kepada pihak pemohon atau pejabat pemberi rekomendasi untuk memenuhinya. Pemberitahuan adalah hal yang penting supaya asas dalam Pasal 46 ayat (2) 30/2014 dijalankan, lebih lanjut pemberi rekomendasi dapat memperbaiki atau bahkan tidak melanjutkan rekomendasi;

- Bahwa apabila instansi pemberi rekomendasi sudah diberitahu oleh instansi penerima rekomendasi terkait beberapa kekurangan, namun tidak dilengkapi dan tidak ada tindakan yang pasti (diperbaiki, diubah, atau dibatalkan) maka tidak instansi pemberi rekomendasi perlu diminta tanggapan atau kejelasannya mengenai alasan instansi pemberi rekomendasi tidak menindaklanjuti arahan perbaikan dari instansi penerima rekomendasi. Sebelum Upaya administrasi dilakukan seharusnya jelaskan misalnya alasan tidak dilakukan perbaikan adalah tidak rinci mengenai apa yang harus dilakukan untuk memenuhi rekomendasi, yang mana hal ini penting untuk memenuhi asas kecermatan;
- Bahwa peraturan yang mengikat adalah Pasal 55 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), serta Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) UU Hak Cipta. Dimana Pasal 56 ayat (1) berbunyi "*Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan penutupan konten dan/atau hak akses pengguna yang melanggar Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam sistem elektronik atau menjadikan layanan sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh peraturan bersama Menteri dan menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang komunikasi dan informatika.*". Selanjutnya Ada Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2015 dan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait Dalam Sistem Elektronik yang dalam pertimbangannya termuat "untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (2) UU Hak Cipta";
- Bahwa terkait Pasal 55 UU Hak Cipta, tidak ada kata wajib atau harus. Dalam teori administrasi, kata wajib maka akan melahirkan sanksi administrasi, sedangkan kata harus berarti ada tindakan konkrit yang mengoreksi tindakan tersebut. Jika tidak ada kata-kata itu, tetapi hanya ada kata-kata dapat, maka memunculkan dua tindakan. Pertama, tindakan administrasi pemerintahan berdasarkan diskresi, atau tindakan administrasi pemerintahan diserahkan Kembali pada aturan dasarnya;

- Bahwa Peraturan bersama maka karena antar wewenang, sebaiknya ditanyakan tafsir terhadap tindakan. Harusnya sebelum sampai melaksanakan dan tidak melaksanakan mereka bertemu sehingga dapat diselesaikan;
- Bahwa PM bersama untuk melaksanakan Pasal 56 ayat 2 UU Hak Cipta. Dalam permen bersama terdapat Bab IV mengenai Penutupan Konten dan/atau Hak Akses (Kuasa Hukum Penggugat membacakan Pasal 13 ayat (1) – ayat (3)). Pada Pasal 13 ayat (2) dinyatakan “*Dalam hal rekomendasi menyatakan bersifat mendesak, Penutupan Konten dan/atau Hak Akses pengguna harus dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1x24 jam (satu kali dua puluh empat jam)*” tidak ada kata “dapat” dalam ketentuan tersebut. Maka Menkominfo taat atau tidak harus Kembali lagi pada *pruduga rechte matige* masing-masing instansi.

Saksi :

1. Afif Nur Rakhman

- Bahwa saksi sebagai tim pengawasan PSE pada Dit. PAI, yang mana sebelumnya saya sebagai PIC layanan aduan masyarakat pada Dit. PAI yang mana pada saat itu saya memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan koordinasi dengan K/L untuk melakukan permintaan pemutusan akses kepada Kominfo;
- Bahwa saksi berkoordinasi dengan Kumham
- Bahwa peraturan yang menjadi landasan dalam pelaksanaan pemutusan konten adalah UU ITE, PP 71/2019 dan Permen Kominfo 5/2020;
- Bahwa saksi mengetahui adanya permen Bersama terkait penanganan konten illegal tentang haki;
- Bahwa untuk melakukan pemutusan akses sudah tertuang di Peraturan Menteri Bersama dan sudah sejalan dengan Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2020;
- Bahwa yang akan melakukan permintaan pemutusan akses harus dilihat syaratnya cukup atau tidak untuk bisa diterima, kronologisnya saya menerima surat permintaan pemutusan akses pada tiktok dari

Kumham melalui WA, setelah saya terima, saya coba mereviu dan check dan surat tersebut sudah memenuhi syarat pemutusan akses, akan tetapi tidak lama setelah itu, dari pihak narahubung Kumham itu menghapus, jadi surat pertama masuk dan juga sudah sempat saya sampaikan ke atasan saya untuk ditindaklanjuti, dan kemudian tidak lama surat tersebut dihapus, kemudian saya menerima surat kedua akan tetapi surat tersebut tidak terdapat lampirannya, jadi dapat saya simpulkan, surat yang pertama masuk itu terdapat syarat-syarat nya, kemudian surat yang kedua masuk itu berbeda karena tidak terdapat lampirkan url tersebut, kemudian saya kontak Kumham, saya tanyakan yang dimaksud disini adalah Tiktok nya atau kontennya, karena untuk surat pertama itu sudah disampaikan ke atasan. Dari SOP kami, ketika ada aduan dari Lembaga, itu harus segera ditindaklanjuti. Akan tetapi setelah kami sudah melakukan proses tindak lanjut surat pertama, Kumham menghapus surat pertama tersebut. memang arahan dari pimpinan Kumham itu meminta memblokir satu platform nya dan kami sudah sampaikan bahwa tidak bisa dilakukan pemblokiran satu platform tersebut. saya sudah cek dua kali surat kedua tersebut memang tidak terdapat lampiran URL atau Link tersebut. sesuai dengan arahan pimpinan, saya meminta konten apa saja yang harus di *take down*, akan tetapi Kumham menyampaikan butuh waktu dengan alasan kontennya sangat banyak yaitu ribuan sampai puluhan ribu, akan tetapi sampai saat ini kami belum menerima konten dimaksud;

- Bahwa dengan ditunjukkan Bukti T.17 saksi menjelaskan bahwa sekitar bulan Juni tanggal 7, surat pertama itu masuk ke WA saya itu sekitar siang hari da saya sedang istirahat dan kebetulan saya tidak jauh dari atasan saya dan itulah mengapa saya langsung menyampaikan ke atasan saya;
- Bahwa terhadap surat pertama ini masuk yang terdapat lampiran link nya itu sudah sempat diproses sebagaimana url dimaksud tersebut;
- Bahwa tiktok sudah mentakedown link-link tersebut;
- Bahwa tugas saksi sudah selesai;

- Bahwa tidak terlalu lama, hanya selang beberapa menit. Jadi surat kedua ini masuk ke WA saja tanpa ada lampiran URL konten mana saja yang harus di *take down*;
- Bahwa saksi menyampaikan surat pertama sudah sempat diproses, akan tetapi dari pihak narahubung Kumham menyampaikan bahwa meminta satu platform diblokir. Dari kami sudah menyampaikan bahwa tidak bisa dilakukan pemutusan akses satu platform, kalau untuk memblokir satu platform, maka pimpinan steingkat Dirjen kami mengetahui terlebih dahulu;
- Bahwa saksi pernah mengikuti rapat verifikasi platform tiktok pada tanggal 22 Mei 2023;
- Bahwa saksi memakai baju korpri;
- Bahwa dari pihak pelapor ada pak Bimas, kemudian dari Kumham ada pak Rifadi yang merupakan Kasubdit atau Koordinator, kemudian Pak Sandro yang merupakan narahubung yang saya sering berkoordinasi dengan Pak Sandro ini dan kemudian ada beberapa tim dari Kumham dari Kominfo ada saya dan mas Amal;
- Bahwa rapat yang dilakukan oleh Kumham untuk melakukan verifikasi, dari sisi Kominfo kami diminta masukan terkait teknisnya saja. Seperti contoh apakah URL tersebut sudah benar, apakah persyaratan yang akan disampaikan ke Kominfo sudah sesuai;
- Bahwa berkordinasi dengan Kumham sudah cukup baik, dan mereka sudah sering meminta pemutusan akses ke kami dan mereka sudah memahami persyaratan URL dan Link itu memang perlu. Kami menegaskan terkait URL tersebut sudah sesuai atau belum untuk dilakukan take down;
- Bahwa surat pertama sudah sesuai tetapi untuk surat kedua tidak memenuhi persyaratan;
- Bahwa surat pertama dengan surat kedua tidak ada perbedaan hanya tidak terdapat lampiran link nya saja;

2. Amal Burga Muhammad

- Bahwa saksi sebagai analis konten media sosial yang tugasnya membantu pengawasan PSE, saat perkara terjadi tugas saya melakukan verifikasi terkait konten ilegal berdasarkan rekomendasi Kementerian /Lembaga;
- Bahwa saksi pernah melakukan/menghadiri rapat verifikasi sebelum surat rekomendasi sebanyak 2 kali pada tanggal 20 Maret dan 22 Mei 2023;
- Bahwa pada rapat tanggal 20 Maret saksi hadir secara online, berbeda dengan 22 Mei secara offline. 20 Maret saksi melihat yang ada perwakilan DJKI Kemenkumham, Kominfo, Saksi Ahli Hak Cipta, dan Pelapor yang secara fisik sama karena di catat mewakili Nagaswara, dan tanggal 22 Mei sama orangnya dan pelapor juga mewakili Nagaswara;
- Bahwa yang dibahas pada rapat tersebut seperti verifikasi, pelapor menyampaikan konten musik yang mana merasa dirugikan secara hak cipta dengan melampirkan konten yang dirasa melanggar. Pelapor menyampaikan ada banyak konten yang melanggar, kita hadir untuk melakukan pengecekan apakah konten tersebut bisa diputus atau tidak;
- Bahwa pada rapat tanggal 20 Maret 2023 saksi menyampaikan bahwa jika ada yang ingin dilaporkan terkait penutupan konten bisa melampirkan URL, screencapture dan alasan mengapa konten tersebut melanggar. Maka dari itu dalam rapat verifikasi dengan Kemenkumham selalu ada saksi ahli;
- Bahwa pada rapat tanggal 22 Mei 2023 perwakilan kominfo lain menyampaikan hal yang sama oleh saksi Afif;
- Bahwa Pada rapat tanggal 20 Maret 2023 keputusan akses hanya terbatas pada konten yang melanggar karena ditunjukkan kontennya yang mana saja. Hasil rapat pertama tersebut, Kemenkumham akan berdiskusi secara internal dan akan mengundang TikTok untuk

melakukan klarifikasi agar permasalahan clear dan apabila tidak ada kesepakatan, maka pelapor akan menempuh cara lain;

- Bahwa saksi tidak mengetahui ada undangan rapat tiktok kumham kominfo;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan tanggal 4 Januari 2023 melalui aplikasi *e-court*;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum pada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian putusan ini;

Bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon Putusan.

PERTIMBANGAN HUKUM

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana uraian dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah tindakan Administrasi Pemerintahan (Tindakan Faktual) dari TERGUGAT yang tidak menindaklanjuti Surat Nomor : HKI.7-KI.08.01-374, tanggal 31 Mei 2023, Perihal Rekomendasi Penutupan Konten dan/ atau Situs Pelanggaran Hak Cipta, selanjutnya disebut objek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sebelum jawaban tentang pokok perkara telah mengajukan eksepsi, maka Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat sebagaimana terurai dalam pertimbangan hukum sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Eksepsi tentang Kompetensi Absolut Pengadilan;

2. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Salah Pihak (*Error in Persona*);

3. **Eksepsi tentang Gugatan Kurang Pihak (*Exception Plurium Litis Consortium*);**
4. **Eksepsi tentang Gugatan Prematur (Upaya Administratif Belum Ditempuh);**
5. **Eksepsi tentang Gugatan Tidak Jelas, (*Obscuur Libel*);**
6. **Eksepsi tentang Penggugat Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*);**

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah mengajukan eksepsi-eksepsinya, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi tersebut, dengan mempedomani berbagai ketentuan dalam Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara antara lain sebagai berikut :

Pasal 107 : *Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim;*

Penjelasan: *Berbeda dengan sistem hukum pembuktian dalam Hukum Acara Perdata, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri: a. apa yang harus dibuktikan; b. siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri c. alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian; d. kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan;*

Pasal 77 ayat (1) : *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan*

tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;

Pasal 77 ayat (2) : *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;*

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan *a quo*, pada pokoknya yang harus diputus terlebih dahulu sebelum pokok sengketa diperiksa adalah mengenai kewenangan relatif Pengadilan, sedangkan mengenai kewenangan absolut Pengadilan ada atau tidak adanya eksepsi, apabila Pengadilan mengetahui, Hakim karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang dan dapat diputus kapanpun;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan *vide supra*, eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat termasuk kualifikasi eksepsi lain yang hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa artinya sampai dengan pemeriksaan sengketa berakhir memasuki pokok sengketa, bukan diputus pada saat pemeriksaan sengketa sedang diperiksa/berjalan, dan terhadap eksepsi absolut bisa diputus kapan saja, sehingga terhadap eksepsi-eksepsi tersebut akan dinilai dan dipertimbangkan pada Putusan akhir *in casu* sebagai berikut;

Ad 1. Eksepsi tentang Kompetensi Absolut Pengadilan;

Bahwa permasalahan Pengugat sebagaimana didalilkan oleh Penggugat adalah disebabkan adanya perbuatan yang dilakukan oleh Aplikasi Tiktok dan merugikan Penggugat dimana penyelesaiannya seharusnya dilakukan melalui gugatan keperdataan melalui pengadilan umum. Oleh karena itu, Penggugat tidak tepat mengajukan Gugatan *a quo* kepada Tergugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tentang kompetensi absolut Pengadilan, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah mengenai sikap diam/tidak bertindak (*omission*) Tergugat yang tidak

menindaklanjuti Surat Nomor : HKI.7-KI.08.01-374, tanggal 31 Mei 2023, Perihal Rekomendasi Penutupan Konten dan/ atau Situs Pelanggaran Hak Cipta;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa perkara aquo Pengadilan berpegang pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige Overheidsdaad);

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) menentukan yang pada pokoknya bahwa setiap “frasa Keputusan Tata Usaha Negara” dan ‘frasa sengketa Tata Usaha Negara” dalam Bab IV Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana beberapa kali dirubah dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, harus dimaknai juga “Tindakan Pemerintahan”;

Menimbang, dengan merujuk ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 7, dan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), sebagaimana disebutkan di atas, maka dapat diketahui bahwa Tergugat dalam sengketa Tata Usaha Negara ialah Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya yang menerbitkan/tidak menerbitkan KTUN atau melakukan/tidak melakukan tindakan pemerintahan berdasarkan

wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh Warga Masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dalam gugatan Penggugat serta bukti P-4 dan bukti T-19, diketahui bahwa Tergugat tidak menindaklanjuti Surat Nomor : HKI.7-KI.08.01-374, tanggal 31 Mei 2023, Perihal Rekomendasi Penutupan Konten dan/ atau Situs Pelanggaran Hak Cipta (objek sengketa), yang mana selama pemeriksaan di persidangan tidak ada bukti yang menunjukkan Tergugat telah menindaklanjuti surat rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah sikap diam Tergugat, dimana Tergugat tidak menindaklanjuti surat Nomor : HKI.7-KI.08.01-374, tanggal 31 Mei 2023, maka hal tersebut adalah termasuk dalam Tindakan Pemerintahan Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige Overheidsdaad*), sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 8 dan 9 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019, Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat mengenai Kewenangan Absolut Pengadilan beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

Ad 2. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Salah Pihak (*Error in Persona*);
Bahwa Rekomendasi yang seharusnya disampaikan oleh Dirjen Kekayaan Intelektual atas nama Menteri Hukum dan HAM kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi Informatika **melalui Direktur Jenderal Aplikasi Informatika**. Adapun didalam Gugatan didalilkan "Direktorat" Jenderal Pengendalian Aplikasi Informatika, Kesalahan penyebutan nomenklatur yang dilakukan oleh Penggugat sebenarnya juga dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM yang keliru dalam menulis pejabat yang menjadi tujuan surat. Sehingga menjadikan Gugatan Penggugat salah pihak (*error in Persona*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai gugatan salah pihak yang diajukan oleh Tergugat dengan alasan adanya kesalahan penyebutan

nomenklatur pejabat yang berwenang terhadap hal tersebut Pengadilan berpendapat bahwa hal tersebut telah masuk kedalam pokok perkara sehingga akan dipertimbangkan didalam pertimbangan hukum mengenai pokok perkaranya;

Ad 3. Eksepsi tentang Gugatan Kurang Pihak (*Exception Plurium Litis Consortium*);

Bahwa tidak diikutsertakannya Kementerian Hukum dan HAM sebagai pihak dalam perkara *a quo* menjadikan Gugatan *a quo* telah kurang pihak. Oleh karena itu, Penggugat tidak tepat mengajukan Gugatan *a quo* hanya kepada Tergugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) yang pada pokoknya menyatakan bahwa sepatutnya Kementerian Hukum dan HAM termasuk dalam kategori Tergugat dalam perkara *a quo* dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 12 UU Peratun bahwa yang dimaksud dengan "*Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata*". Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah tindakan Administrasi Pemerintahan (Tindakan Faktual) dari TERGUGAT yang tidak menindaklanjuti Surat Nomor : HKI.7-KI.08.01-374, tanggal 31 Mei 2023, Perihal Rekomendasi Penutupan Konten dan/ atau Situs Pelanggaran Hak Cipta sesuai dengan kewenangan yang ada padanya sehingga (Tergugat)lah yang bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya, dengan demikian sudah tepat apabila yang digugat oleh Penggugat adalah MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA Cq. Direktur Jenderal Pengendalian Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Tergugat) dan bukan Kementerian Hukum dan HAM, karena jika dihubungkan dengan ketentuan peraturan tersebut di atas maka Kementerian Hukum dan HAM

bukanlah Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang melakukan atau tidak melakukan objek sengketa sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat mengenai gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

Ad. 4 Eksepsi tentang Gugatan Prematur (Upaya Administratif Belum Ditempuh);

Bahwa surat yang Penggugat sampaikan kepada Tergugat bukanlah upaya administratif karena seharusnya Penggugat mengajukan upaya administratif kepada Kementerian Hukum dan HAM selaku Badan Pemerintahan yang mengeluarkan Surat Rekomendasi Ditjen KI. Dengan perkataan lain, Penggugat belum melakukan upaya administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 76 UU 30/2014. Dengan demikian, pengajuan perkara *a quo* kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta *premature*.

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tersebut sebagaimana pertimbangan hukum berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat adalah Pelapor yang dirugikan yang telah melaporkan pelanggaran undang-undang kepada Kementerian Hukum dan HAM, cq Ditjen HKI yang kemudian setelah proses yang dilakukan terbit surat Nomor : HKI.7-KI.08.01-374, tanggal 31 Mei 2023, Perihal Rekomendasi Penutupan Konten dan/ atau Situs Pelanggaran Hak Cipta. Dimana surat tersebut tidak ditindaklanjuti oleh Tergugat, sehingga tindakan diam Tergugat yang tidak menindaklanjuti tersebut terkategori sebagai perbuatan tidak bertindak (*omission*) dari Tergugat, di mana gugatan terhadap tindakan melanggar hukum oleh pejabat pemerintahan berupa perbuatan tidak bertindak (*omission*) tidak diperlukan upaya administratif, selanjutnya Penggugat mengajukan pendaftaran Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 30 Agustus 2023, dimana Penggugat menerima tembusan surat rekomendasi tersebut pada tanggal 7 Juni 2023, dengan demikian gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Perma No. 6 Tahun 2018, Pasal 5 Perma No. 6

Tahun 2018 dan Pasal 55 Undang-Undang No.5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas eksepsi Tergugat mengenai gugatan Prematur (Upaya Administratif Belum Ditempuh);

Ad. 5 Eksepsi tentang Gugatan Tidak Jelas, (*Obscuur Libel*):

Bahwa gugatan penggugat tidak jelas karena dasar hukum dan fakta hukum serta hubungan antara fakta hukum dan dasar hukum yang digunakan terhadap Objek Gugatan tidak jelas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai gugatan tidak jelas (*obscur libel*), sebagai berikut:

Menimbang, bahwa aturan dasar untuk menilai apakah gugatan tidak jelas (*obscure libel*) atau gugatan kabur (*exceptio obscuur libel*) ataukah tidak, tercantum dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) UU Peratun, yang berbunyi: gugatan harus memuat:

- a) Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan Penggugat atau Kuasanya;
- b) Nama jabatan, tempat kedudukan Tergugat;
- c) Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan membaca, memeriksa, dan meneliti gugatan Penggugat telah terdapat nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan Penggugat atau Kuasanya, demikian pula sudah tercantum nama jabatan dan tempat kedudukan Tergugat disamping itu gugatan Penggugat telah terdapat pula dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap eksepsi Tergugat mengenai gugatan tidak jelas (*obscur libel*) dalam mengajukan gugatannya, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tidak kabur karena sudah jelas apa yang dijadikan objek sengketa, siapa pihak Penggugat dan Tergugat, dan sudah jelas pula apa yang dituntut untuk

dibatalkan serta diperintahkan kepada Tergugat untuk melakukan Tindakan sebagaimana objek sengketa, sehingga berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa terhadap eksepsi Tergugat mengenai gugatan tidak jelas (*obscuur libel*), dalam mengajukan gugatannya beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

Ad. 6 Eksepsi tentang Penggugat Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*);

Bahwa dalil-dalil *Legal Standing* atau kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan merupakan dalil-dalil yang didasarkan pada asumsi semata dan tidak konkrit, tanpa didukung dokumen yang relevan dan valid adanya hubungan kausal antara tindakan administrasi pemerintahan dengan kerugian yang terjadi.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati bukti P-1, P-2, dan P-3, Pengadilan menilai bahwa Penggugat merupakan pelapor terkait Pelanggaran Hak Cipta Pada Aplikasi/ Platform Digital Tiktok tanggal 24 Maret 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-4 dan bukti P-19, Pengadilan menilai bahwa laporan Penggugat sebagaimana bukti P-1 telah ditindaklanjuti/diproses sehingga terbitlah Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Nomor : HKI.7-KI.08.01-374, tanggal 31 Mei 2023, perihal Rekomendasi Penutupan Konten dan/atau Situs Pelanggaran Hak Cipta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan didalam dipersidangan tidak terdapat bukti-bukti yang menyatakan bahwa Tergugat telah menindaklanjuti surat nomor Nomor : HKI.7-KI.08.01-374, tanggal 31 Mei 2023, perihal Rekomendasi Penutupan Konten dan/atau Situs Pelanggaran Hak Cipta tersebut (*vide* bukti P-4 dan bukti T-19);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan bukti P-1, P-4, serta bukti T-19, Pengadilan berpendapat bahwa oleh karena Penggugat merupakan pihak pelapor yang dirugikan, maka Penggugat berkepentingan terhadap Tindakan Tergugat yang tidak menindaklanjuti surat rekomendasi

tersebut, sehingga dengan demikian Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan berpendapat Penggugat mempunyai kedudukan hukum/legal standing dalam perkara aquo maka terhadap eksepsi Tergugat mengenai Penggugat Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi Tergugat telah dinyatakan tidak diterima, dan berdasarkan pertimbangan hukum sebelumnya gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal gugatan selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkara;

II. Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini dan oleh Penggugat dimohonkan pembatalan serta dimohonkan agar Tergugat untuk melakukan Tindakan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta adalah adanya tindakan Administrasi Pemerintahan dari Tergugat berupa tidak menindaklanjuti Surat Nomor : HKI.7-KI.08.01-374, tanggal 31 Mei 2023, Perihal Rekomendasi Penutupan Konten dan/ atau Situs Pelanggaran Hak Cipta, (objek sengketa);

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dan alat bukti yang diajukan para pihak, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa merujuk pada bukti P-1, P-2, dan P-3, Penggugat merupakan pelapor terkait Pelanggaran Hak Cipta Pada Aplikasi/ Platform Digital Tiktok tanggal 24 Maret 2023;
2. Bahwa merujuk bukti P-4 dan bukti T-19, bahwa laporan Penggugat telah ditindaklanjuti/diproses sehingga terbitlah Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Nomor : HKI.7-KI.08.01-374, tanggal 31 Mei 2023, perihal Rekomendasi Penutupan Konten dan/atau Situs Pelanggaran Hak Cipta, tanpa dilampiri *screen capture* serta link video aplikasi yang

direkomendasikan untuk dilakukan penutupan konten dan/atau hak akses;

3. Merujuk pada bukti T-17 dan T-18, bahwa Tergugat telah menerima surat Nomor : HKI.7-KI.08.01-374, tanggal 31 Mei 2023, perihal Rekomendasi Penutupan Konten dan/atau Situs Pelanggaran Hak Cipta, melalui aplikasi whatsapp, berikut lampirannya berupa *screen capture* serta link video aplikasi yang direkomendasikan untuk dilakukan penutupan konten dan/atau hak akses;
4. Bahwa merujuk pada bukti T-21, T-22 danm bukti T-23, Tergugat kemudian menindak lanjuti rekomendasi tersebut dengan dengan mengirimkan email kepada TikTok berisi perintah pemutusan konten yang melanggar berdasarkan rekomendasi dari Ditjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM;
5. Bahwa merujuk bukti T-19 dan bukti T-20, Tergugat menerima surat rekomendasi dengan nomor yang sama pada tanggal 15 Juni 2023, melalui sistem aduan instansi tetapi surat rekomendasi tersebut tanpa dilampiri *screen capture* serta link video aplikasi yang direkomendasikan untuk dilakukan penutupan konten dan/atau hak akses;
6. Bahwa selanjutnya merujuk pada bukti T-20, Tergugat telah menyampaikan kepada Ditjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM agar melengkapi pengajuan pemutusan akses konten, sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Ayat (4) Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020;
7. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah sikap diam Tergugat yang tidak menindaklanjuti rekomendasi sebagaimana bukti T-4 dan bukti T-19;
8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 Ayat (4) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 5 Tahun 2020, untuk memblokir akses konten harus melampirkan:
 1. Surat resmi dari Kementerian atau Lembaga, Aparat Penegak Hukum atau surat penetapan dan/atau putusan pengadilan dari lembaga peradilan;

2. Analisis hukum mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang;
3. Gambar atau screen capture yang menampilkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang; dan
4. Tautan atau link (URL) yang spesifik mengarah ke Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan adalah apakah tindakan Tergugat sebagaimana objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik?. Sebagai suatu istilah yuridis, istilah “tindakan” atau “perbuatan” disini perlu dimaknai secara kontekstual, terminologi “tindakan” dan/atau “perbuatan” dalam konteks ini adalah suatu polisemi yang mengandung ambiguitas makna, maksudnya pengertian “ber/tindak” (*action*) dapat sekaligus sebagai “tidak bertindak” (*inaction*), mengenai hal tersebut Pengadilan berpendapat bahwa pengertian perbuatan dimaksud bukan hanya perbuatan yang sudah dilakukan/selesai dilakukan/sedang dilakukan melainkan mencakup pula suatu perbuatan berupa “tidak berbuat sesuatu” yang menimbulkan akibat hukum, sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum dan telah menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah tindakan Tergugat dalam objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik, Pengadilan akan menggunakan tiga aspek penilaian yakni aspek kewenangan, prosedur dan aspek substansi sebagai kriteria hukum penilaian keabsahan objek sengketa, yakni, apakah Tergugat berwenang melakukan tindakan sebagaimana dalam objek sengketa, apakah prosedur berkaitan dengan objek sengketa sudah dilaksanakan dan apakah objek sengketa secara substansi sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan?;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menguji keabsahan objek sengketa berdasarkan kriteria hukum tersebut di atas sebagai berikut:

Aspek Kewenangan:

Menimbang, bahwa kewenangan atas Pemutusan akses terhadap Sistem Elektronik (*access blocking*) kepada PSE lingkup privat diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat, serta Peraturan Bersama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI dan Menteri Komunikasi Dan Informatika RI Nomor 14 Tahun 2015, Nomor 26 Tahun 2015, Tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait Dalam Sistem Elektronik, sebagai berikut:

Pasal 8 Permenkominfo No. 5 Tahun 2020:

Ayat (1) **Menteri** dapat mengenakan sanksi administratif kepada PSE Lingkup Privat berdasarkan permohonan dari Kementerian atau Lembaga atas dasar pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang Kementerian atau Lembaga yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Ayat (2) Dalam hal sanksi administratif yang diberikan kepada PSE Lingkup Privat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Pemutusan Akses terhadap Sistem Elektronik (*access blocking*), **Menteri** melakukan normalisasi berdasarkan pengajuan rekomendasi oleh Kementerian atau Lembaga atas dasar layanan PSE lingkup privat yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 9 Permenkominfo No. 5 Tahun 2020:

Ayat (4) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan klasifikasi:

- a. Melanggar ketentuan peraturan perundangundangan;
- b. Meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum; dan

- c. Memberitahukan cara atau menyediakan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang.

Pasal 16 Permenkominfo No. 5 Tahun 2020:

Ayat (1) Kementerian atau Lembaga terkait berkoordinasi dengan **Menteri** untuk Pemutusan Akses Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4).

Ayat (4) Pemutusan Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diajukan oleh Kementerian atau Lembaga, Aparat Penegak Hukum atau Lembaga Peradilan dengan paling sedikit melampirkan:

- a. Surat resmi dari Kementerian atau Lembaga, Aparat Penegak Hukum atau surat penetapan dan/atau putusan pengadilan dari lembaga peradilan;
- b. Analisis hukum mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang;
- c. Gambar atau screen capture yang menampilkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang; dan
- d. Tautan atau link (URL) yang spesifik mengarah ke Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang.

Ayat (8) Dalam hal PSE Lingkup Privat tidak melaksanakan Pemutusan Akses (*take down*) terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (7), **Menteri** melakukan Pemutusan Akses dan/atau memerintahkan ISP untuk melakukan Pemutusan Akses terhadap Sistem Elektroniknya (*access blocking*).

Pasal 10 Peraturan Bersama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI dan Menteri Komunikasi Dan Informatika RI Nomor 14 Tahun 2015, Nomor 26 Tahun 2015:

Ayat (1) Berdasarkan hasil verifikasi laoran ditemukan cukup bukti dan dianggap memenuhi unsur pelanggaran hak cipta dan/atau Hak terkait, tim verifikasi membuat rekomendasi yang berupa penutupan sebagian atau seluruh konten yang melanggar hak cipta dan/atau Hak terkait dalam sistem elektronik atau menjadikan layanan sistem elektronik tidak dapat diakses;

Ayat (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual **atas nama Menteri** yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum kepada **Menteri** yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika melalui Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, disertai dengan alasan;

Pasal 12 Peraturan Bersama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI dan Menteri Komunikasi Dan Informatika RI Nomor 14 Tahun 2015, Nomor 26 Tahun 2015:

Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 disampaikan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual **atas nama Menteri** yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam jangka waktu paling lama 1x24 jam (satu kali dua puluh empat jam) terhitung sejak tanggal rekomendasi ditandatangani kepada **Menteri** yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika melalui Direktur Jenderal Aplikasi Informatika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Menteri (Menkominfo) merupakan Pejabat Administrasi Pemerintahan yang memiliki kewenangan atributif terkait dengan substansi objek sengketa, yaitu mengenai tindak lanjut rekomendasi Penutupan Konten dan/ atau Situs Pelanggaran Hak Cipta dengan tindakan Pemutusan Akses (*take down*) ataupun Pemutusan Akses terhadap sistem elektroniknya (*access blocking*);

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini tindakan Tergugat berupa tidak adanya tindakan Administrasi Pemerintahan (*omission*) untuk menindaklanjuti Surat Nomor : HKI.7-KI.08.01-374, tanggal 31 Mei 2023, Perihal Rekomendasi Penutupan Konten dan/ atau Situs Pelanggaran Hak Cipta, sehingga Tindakan Tergugat tersebut termasuk dalam lingkup kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat, serta Peraturan Bersama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI dan Menteri Komunikasi Dan Informatika RI Nomor 14 Tahun 2015, Nomor 26 Tahun 2015, Tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait Dalam Sistem Elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Tergugat berwenang untuk melakukan/tidak melakukan, menindaklanjuti/mendiamkan (*omission*) objek sengketa sebagaimana yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya;

Aspek Prosedur:

Menimbang, bahwa pada tanggal 7 Juni 2023 Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI menyampaikan surat rekomendasi Nomor : HKI.7-KI.08.01-374, perihal : Rekomendasi Penutupan Konten dan/atau Situs Pelanggaran Hak Cipta, tanggal 31 Mei 2023, yang berisikan rekomendasi penutupan konten dan/atau hak akses pengguna terhadap Aplikasi tiktok yang melanggar hak cipta melalui whatsapp dengan lampiran *screen capture* serta link video aplikasi yang direkomendasikan untuk dilakukan penutupan konten dan/atau hak akses (vide bukti T-17 dan T-18);

Menimbang, bahwa terhadap surat rekomendasi sebagaimana bukti T-17, yang dikirimkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI, melalui whatsapp telah ditindak lanjuti oleh Tergugat sebagaimana bukti T-21, T-22 dan bukti T-23;

Menimbang, bahwa pada tanggal 15 Juni 2023, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI menyampaikan

kembali surat rekomendasi Nomor : HKI.7-KI.08.01-374, perihal : Rekomendasi Penutupan Konten dan/atau Situs Pelanggaran Hak Cipta, tanggal 31 Mei 2023, yang berisikan rekomendasi penutupan konten dan/atau hak akses pengguna terhadap Aplikasi tiktok yang melanggar hak cipta kepada Tergugat melalui sistem aduan instansi, tanpa dilampiri *screen capture* serta link video aplikasi yang direkomendasikan untuk dilakukan penutupan konten dan/atau hak akses (vide bukti T-19 dan T-20);

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan dalam Jawabannya pada halaman 38-39 huruf c sebagai berikut: “Bahwa Surat Rekomendasi Ditjen KI baru diterima melalui Aduan Instansi pada tanggal 15 Juni 2023. Akan tetapi, surat **tersebut tidak dilengkapi persyaratan yang sudah ditentukan**. Selain itu, kekeliruan dan/atau kekurangan yang telah disampaikan melalui *WhatsApp* tidak dilakukan. Dalam hal ini, Tergugat telah menyampaikan kembali agar Ditjen KI melengkapi terutama dokumen lampiran sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (4) Permen Kominfo 5/2020 agar dapat ditindaklanjuti dengan segera”;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati ketentuan Pasal 16 ayat (4) Permen Kominfo 5/2020, serta mengkaitkannya dengan bukti P-4 dan bukti T-19 dan bukti T-20, tindakan Tergugat sebagaimana yang telah dilakukan yaitu mengkonfirmasi agar pihak instansi yang mengajukan melengkapi persyaratan yang sudah ditentukan dalam ketentuan Pasal 16 ayat (4) Permen Kominfo 5/2020, adalah tindakan yang tepat dan benar sesuai dengan ketentuan pasal 16 ayat (1) Permen Kominfo 5/2020, yaitu melakukan koordinasi dengan instansi yang mengajukan agar rekomendasinya dapat ditindaklanjuti dengan segera;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, tindakan Tergugat tidak menindaklanjuti rekomendasi sebagaimana objek sengketa yang dikirimkan melalui sistem aduan instansi, setelah Tergugat melaksanakan tahapan-tahapan berupa berkoordinasi dengan Kementerian yang mengajukan, serta mengingatkan agar kementerian yang mengajukan melengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan tidak dipenuhi oleh instansi

yang bersangkutan (Kemenkumham), menurut pendapat Pengadilan dari segi prosedural-formal sebagaimana objek sengketa adalah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Aspek Substansi:

Menimbang, bahwa terkait dengan aspek substansi setelah Pengadilan mencermati surat rekomendasi sebagaimana terkait dalam objek sengketa serta dihubungkan dengan ketentuan, Peraturan Bersama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI dan Menteri Komunikasi Dan Informatika RI Nomor 14 Tahun 2015, Nomor 26 Tahun 2015, pada pokoknya dalam ketentuan Pasal 10 dan Pasal 12 telah mengatur bahwa:

Pasal 10 :

Ayat (1) Berdasarkan hasil verifikasi laoran ditemukan cukup bukti dan dianggap memenuhi unsur pelanggaran hak cipta dan/atau Hak terkait, tim verifikasi membuat rekomendasi yang berupa penutupan sebagian atau seluruh konten yang melanggar hak cipta dan/atau Hak terkait dalam sistem elektronik atau menjadikan layanan sistem elektronik tidak dapat diakses;

Ayat (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual **atas nama Menteri** yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum kepada **Menteri** yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika melalui Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, disertai dengan alasan;

Pasal 12 :

Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 disampaikan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual **atas nama Menteri** yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam jangka waktu paling lama 1x24 jam (satu kali dua puluh empat jam) terhitung sejak tanggal rekomendasi ditandatangani kepada **Menteri** yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika melalui Direktur Jenderal Aplikasi Informatika;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas, maka sebagai dasar penilaian mengenai aspek substansi objek sengketa adalah apakah tindakan Tergugat tidak melaksanakan/menindaklanjuti rekomendasi sebagaimana objek sengketa adalah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak melanggar asas umum pemerintahan yang baik?

Menimbang, bahwa terkait ketentuan tersebut, berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, Pengadilan menemukan fakta hukum didalam bukti surat terkait dengan substansi objek sengketa (*vide* bukti P-4 dan bukti T-19), berupa:

1. Tujuan Surat Rekomendasi;

Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa yaitu surat rekomendasi Nomor : HKI.7-KI.08.01-374, perihal : Rekomendasi Penutupan Konten dan/atau Situs Pelanggaran Hak Cipta, tanggal 31 Mei 2023, ditujukan langsung kepada Direktur Jenderal Pengendalian Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika RI;

2. Pembuat/Pengaju Rekomendasi;

Surat Rekomendasi diajukan oleh Direktur Penyidikan Dan Penyelesaian Sengketa dengan mengatas namakan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual;

3. Tenggang waktu Rekomendasi;

Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa ditandatangani pada tanggal 31 Mei 2023, dikirimkan melalui sistem aduan instansi pada tanggal 15 Juni 2023;

4. Lampiran Rekomendasi;

Surat Rekomendasi yang diajukan tidak melampirkan *screen capture* serta link video aplikasi yang direkomendasikan untuk dilakukan penutupan konten dan/atau hak akses;

Menimbang, bahwa terkait dengan fakta hukum tersebut diatas dikaitkan dengan ketentuan pasal 10 ayat (2) dan pasal 12 Peraturan Bersama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI dan Menteri Komunikasi Dan Informatika RI Nomor 14 Tahun 2015, Nomor 26 Tahun

2015, Pengadilan menilai bahwa surat tersebut ditujukan langsung kepada Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, hal tersebut menurut Pendapat Pengadilan adalah tidak sesuai sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 10 ayat (2) Peraturan Bersama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI dan Menteri Komunikasi Dan Informatika RI Nomor 14 Tahun 2015, Nomor 26 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan siapa yang membuat atau mengajukan surat rekomendasi tersebut Pengadilan menilai bahwa yang bertandatangan didalam surat rekomendasi tersebut adalah Direktur Penyidikan Dan Penyelesaian Sengketa dengan mengatas namakan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, sehingga dengan demikian yang mengajukan atau menyampaikan surat rekomendasi tersebut adalah Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, hal mana menurut pendapat Pengadilan tidak sesuai sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 10 ayat (2) Peraturan Bersama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI dan Menteri Komunikasi Dan Informatika RI Nomor 14 Tahun 2015, Nomor 26 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa surat rekomendasi sebagaimana objek sengketa tersebut ditandatangani oleh Direktur Penyidikan Dan Penyelesaian Sengketa pada tanggal 31 Mei 2023, kirim dan selanjutnya diterima oleh Tergugat melalui sistem aduan instansi pada tanggal 15 Juni 2023 tanpa dilampiri Gambar atau screen capture yang menampilkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang dan Tautan atau link (URL) yang spesifik mengarah ke Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang, mengacu pada ketentuan pasal 12 Peraturan Bersama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI dan Menteri Komunikasi Dan Informatika RI Nomor 14 Tahun 2015, Nomor 26 Tahun 2015, maka Pengadilan berpendapat bahwa surat rekomendasi tersebut disampaikan lebih dari 1x24 jam (satu kali dua puluh empat jam) sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam pasal 12 tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan juga mencermati ketentuan pasal 16 ayat (4) huruf C dan D Pasal 16 Permenkominfo No. 5 Tahun 2020, surat rekomendasi tersebut yang tidak dilampiri dengan Gambar atau screen capture yang menampilkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang dan Tautan atau link (URL) yang spesifik mengarah ke Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang, menurut pendapat Pengadilan adalah tidak sesuai sebagaimana yang telah ditentukan dalam ketentuan peraturan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas Pengadilan berpendapat dikarenakan secara substansi surat rekomendasi sebagaimana objek sengketa tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Permenkominfo serta peraturan bersama Peraturan Bersama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI dan Menteri Komunikasi Dan Informatika RI Nomor 14 Tahun 2015, Nomor 26 Tahun 2015, sehingga Pengadilan berkesimpulan bahwa terdapat cacat substansial dalam surat rekomendasi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan hukum diatas telah terdapat cacat substansial dalam surat rekomendasi sebagaimana objek sengketa maka sudah tepat dan benar Tergugat tidak melaksanakan surat rekomendasi tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka oleh karena surat rekomendasi sebagaimana objek sengketa tersebut tidak memenuhi ketentuan sehingga surat rekomendasi tersebut tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan demikian tindakan Tergugat sebagaimana objek sengketa secara substansi materiel adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas Tergugat dalam melakukan tindakan sebagaimana objek sengketa secara prosedural-formal dan substansi materiel dinilai telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut maka Pengadilan berkesimpulan gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak seluruhnya, dan Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah serta dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 maka Pengadilan hanya mempertimbangkan dalil-dalil dan menilai bukti-bukti yang dianggap relevan dengan sengketa *a quo* saja, sementara dalil-dalil maupun alat-alat bukti lain yang tidak relevan kendatipun termuat di dalam jawab-jinawab maupun pembuktian, alat-alat bukti tersebut sah dan tetap dilampirkan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik dengan diucapkannya putusan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian salinan putusan elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi Pengadilan (aplikasi e-Court Mahkamah Agung Republik Indonesia) dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan sidang terbuka untuk umum;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

I. Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Kamis, Tanggal 18 Januari 2024, oleh kami YUSTAN ABITHOYIB, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, FILDY S.H., M.H. dan DIKDIK SOMANTRI, S.H., S.IP, M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui aplikasi *e-Court* Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam persidangan elektronik pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh Hj. ROMLAH, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd

FILDY, S.H., M.H.

ttd

DIKDIK SOMANTRI, S.H., S.IP. M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

YUSTAN ABITHOYIB, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Hj. ROMLAH, S.H.,M.H.

Rincian Biaya Perkara:

| | | |
|-------------------------|------|-------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. ATK | : Rp | 125.000,00 |
| 3. Panggilan-Panggilan | : Rp | 27.000,00 |
| 4. Lain-lain | : Rp | 64.000,00 |
| 5. Sumpah | : Rp | 40.000,00 |
| 6. Materai Putusan Sela | : Rp | - |
| 7. Redaksi Putusan Sela | : Rp | - |
| 8. Leges Putusan Sela | : Rp | - |
| 9. Meterai | : Rp | 10.000,00 |
| 10. Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 11. Leges | : Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp | <u>316.000,00</u> |

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

